

BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR..... TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang berdasarkan perkembangan hukum tata ruang;
 - b. bahwa adanya kebijakan Nasional yang berdampak kepada tata ruang di daerah, perubahan regulasi penyelenggaraan penataan ruang dan penyesuaian kebutuhan ruang terhadap dinamika pembangunan daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Karawang perlu penyesuaian sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa sebagaimana disebutkan dalam huruf a, dan huruf b, di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 2022 - 2042.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ___ Tahun ___ Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun ___-___.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karawang
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karawang.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan

- Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
 10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
 11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
 13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 14. Pola Ruang adalah distribusi penempatan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi penempatan ruang untuk fungsi lindung dan penempatan ruang untuk fungsi budi daya.
 15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
 17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.
 18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
 19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
 20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 22. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 23. Kawasan Karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst.
 24. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 25. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 26. Kawasan penempatan perikanan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang meliputi kawasan perikanan tangkap, budi daya perikanan, dan pengolahan ikan.
 27. Kawasan Penempatan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata

Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
29. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
30. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
31. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
34. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya.
35. Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
36. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air.
37. Zona Tunda adalah kawasan hutan yang belum disepakati peruntukannya pada saat penetapan peraturan daerah, dimana mekanisme penetapannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
38. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
39. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
40. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

41. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
42. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
43. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
44. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
45. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yg berwujud pusat kegiatan.
46. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
47. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
48. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
49. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
50. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
51. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
52. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten, dan jalan strategis provinsi.
53. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional maupun Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
54. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut dengan SUTET, adalah saluran yang menyalurkan energi listrik dengan kekuatan 500 kV dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
55. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut dengan GITET adalah bagian dari suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat tertentu, berisikan sebagian besar ujung-ujung saluran transmisi atau distribusi, perlengkapan hubung bagi beserta bangunannya dan dapat juga berisi transformator-transformator.

56. Instalasi Pengolahan Air Bersih yang selanjutnya disebut WTP adalah bangunan utama pengolahan air bersih yang ini terdiri dari bak koagulasi, bak flokulasi, bak sedimentasi dan bak filtrasi.
57. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah fasilitas atau tempat pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.
58. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL merupakan instalasi akhir dari sistem pengelolaan air limbah terpusat dimana air limbah yang diolah berasal dari air limbah yang disalurkan melalui saluran pengumpul.
59. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT merupakan bangunan pengolahan khusus lumpur tinja sebelum dibuang ke lingkungan atau badan air, dengan tujuan mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan.
60. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
61. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
62. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
63. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
64. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
65. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
66. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
67. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
68. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
69. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
70. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

71. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- 72.
73. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
74. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
75. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
76. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
77. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
78. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
79. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
80. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Wilayah rencana tata ruang; dan
 - b. Substansi rencana tata ruang wilayah.
- (2) Ruang Lingkup Wilayah rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi wilayah:
 - a. daratan seluas 1.913,71 Km²;
 - b. pesisir dan laut, sepanjang 80,58 Km;
 - c. udara;
 - d. dalam bumi;
- (3) Batas koordinat wilayah Daerah secara geografis terletak pada 107°02'-107°40' BT dan 5°56'2"-6°34' LS;
- (4) Batas wilayah Daerah terdiri dari:
 - a. sebelah utara : Laut Jawa
 - b. sebelah timur : Kabupaten Subang
 - c. sebelah tenggara : Kabupaten Purwakarta
 - d. sebelah selatan : Kabupaten Bogor
 - e. sebelah barat : Kabupaten Bekasi
- (5) Ruang Lingkup substansi rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rencana Struktur Ruang;
 - b. rencana Pola Ruang;
 - c. penetapan Kawasan Strategis;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang; dan
 - e. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (6) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 dan tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 3

Penataan ruang bertujuan untuk menciptakan pemanfaatan sumberdaya ruang yang optimal, efektif, efisien dan serasi dengan penataan ruang nasional, provinsi serta wilayah sekitarnya menuju kualitas kehidupan yang lebih baik dalam mewujudkan Kabupaten yang sejahtera berbasis pertanian dan industri.

Bagian Keempat
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 4

Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. mewujudkan pusat permukiman Kabupaten secara berjenjang;
- b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. meningkatkan kualitas, kuantitas, efektifitas, dan efisiensi pelayanan prasarana yang terpadu dengan sistem regional;
- d. mewujudkan keseimbangan proporsi Kawasan Lindung;
- e. mengoptimalkan pembangunan wilayah terbangun;
- f. pengembangan program perwujudan pemanfaatan ruang; dan
- g. penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas dan konsisten.

Bagian Kelima
Strategi Penataan Ruang
Pasal 5

- (1) Strategi dalam mewujudkan pusat permukiman Kabupaten secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. menetapkan pusat permukiman secara berjenjang ke dalam: PKW, PKL, PPK, dan PPL;
 - b. menyediakan fasilitas minimum untuk tiap pusat permukiman;
 - c. menyediakan fasilitas tambahan untuk tiap pusat permukiman berdasarkan tema pengembangan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Menyeraskan sebaran fungsi kegiatan dengan fungsi kapasitas jalan.
- (2) Strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan, memelihara dan menetapkan fungsi dan hirarki jalan;
 - b. meningkatkan kapasitas jaringan jalan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi baru seperti bandara, kereta api, pelabuhan, dan terminal; dan
 - d. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal terpadu berbasis jalan dan rel.
- (3) Strategi dalam meningkatkan kualitas, kuantitas, efektifitas dan efisiensi, dan keefisienan pelayanan prasarana yang terpadu dengan sistem regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan jaringan nergi listrik dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

- b. mengembangkan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih belum terjangkau;
 - c. mengembangkan sumberdaya air;
 - d. meningkatkan sistem penyediaan air minum;
 - e. meningkatkan sistem pengelolaan air limbah;
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - g. meningkatkan sistem jaringan persamahan;
 - h. meningkatkan pelayanan prasarana drainase untuk mengatasi permasalahan banjir dan genangan; dan
 - i. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (4) Strategi dalam mewujudkan keseimbangan proporsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
- a. menjaga keseimbangan proporsi Kawasan Lindung khususnya di Kabupaten bagian selatan;
 - b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung yang terdiri dari kawasan hutan mangrove;
 - c. memertahankan kawasan resapan air;
 - d. mengembangkan kawasan pengaman dalam bentuk sempadan sungai, pantai, jalur tegangan tinggi, dan jalur kereta api;
 - e. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan; dan
 - f. meminimalkan dampak resiko pada kawasan yang rawan terkena bencana.
- (5) Strategi dalam mengoptimalkan pembangunan wilayah terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. mengendalikan pembangunan di kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan pusat-pusat pengembangan industri di kawasan peruntukan industri;
 - c. mengembangkan kawasan usaha perikanan;
 - d. mengembangkan kawasan pariwisata;
 - e. menata kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan pedesaan;
 - f. menambah dan menata ruang terbuka hijau RTH pada kawasan permukiman perkotaan; dan
 - g. mendistribusikan sarana lingkungan di kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayan.
- (6) Strategi dalam mengembangkan program perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
- a. menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program pemanfaatan ruang; dan
 - b. mendorong kemitraan dan kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan dan pembangunan Kabupaten.
- (7) Strategi dalam menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:
- a. menyusun ketentuan umum peraturan zonasi sebagai rujukan bagi penertiban izin pemanfaatan ruang;
 - b. mengendalikan dan/atau membatasi pembangunan yang berdampak negatif terhadap fungsi kawasan strategis melalui mekanisme KKPR, insentif dan disinsentif, serta peneanan sanksi administratif; dan
 - c. menyusun tata cara pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

BAB II

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 yang tercantum dalam **Lampiran I**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kecamatan Cikampek yang merupakan bagian dari PKW Cikampek-Cikopo dan diarahkan sebagai pusat pengembangan jasa, perdagangan, dan industri.
- (3) PKW Cikampek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Kawasan Perkotaan Cikampek yang meliputi:
 - a. Kecamatan Cikampek;
 - b. sebagian dari Kecamatan Kotabaru;
 - c. sebagian dari Kecamatan Purwasari; dan
 - d. sebagian dari Kecamatan Tirtamulya.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kecamatan:
 - a. Karawang Barat;
 - b. Rengasdengklok;
 - c. Cilamaya Wetan; dan
 - d. Telukjambe Barat.
- (5) PKL Karawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a membentuk Kawasan Perkotaan Karawang meliputi sebagian Kecamatan:
 - a. Karawang Barat;
 - b. Karawang Timur;
 - c. Telukjambe Timur;
 - d. Klari; dan
 - e. Majalaya.
- (6) Kawasan Perkotaan Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diarahkan sebagai pusat kegiatan dengan cakupan pelayanan seluruh wilayah Kabupaten untuk:
 - a. pengembangan pusat pemerintahan Daerah;
 - b. permukiman perkotaan;
 - c. industri; dan
 - d. pintu masuk atau *interchange* dari sistem jaringan jalan primer atau jalan tol.

- (7) PKL Rengasdengklok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b membentuk Kawasan Perkotaan Rengasdengklok yang meliputi Kecamatan Rengasdengklok dan sebagian Kecamatan Kutawaluya.
- (8) Kawasan Rengasdengklok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diarahkan sebagai:
- a. kawasan wisata sejarah kemerdekaan;
 - b. pusat pemasaran dan pendistribusian penghasil pertanian dan perikanan;
 - c. permukiman skala terbatas; dan
 - d. industri pengolahan pertanian dan perikanan.
- (9) PKL Cilamaya Wetan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c membentuk Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan yang meliputi sebagian Kecamatan Cilamaya Wetan.
- (10) Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diarahkan sebagai pusat kawasan minapolitan dalam pengembangan budidaya dan industri perikanan;
- (11) PKL Telukjambe Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d membentuk Kawasan Perkotaan Telukjambe Barat yang meliputi sebagian Kecamatan Telukjambe Barat.
- (12) Kawasan Perkotaan Telukjambe Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diarahkan sebagai kawasan permukiman perkotaan, TOD dan kegiatan peruntukan industri;
- (13) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kecamatan:
- a. Lemahabang, diarahkan sebagai kawasan agropolitan pertanian;
 - b. Tirtamulya, diarahkan sebagai kawasan perkotaan dan agropolitan pertanian;
 - c. Jatisari, diarahkan sebagai kawasan agropolitan pertanian;
 - d. Kota Baru, diarahkan sebagai kawasan perkotaan;
 - e. Purwasari, diarahkan sebagai kawasan perkotaan dan pusat kegiatan industri;
 - f. Klari, diarahkan sebagai kawasan perkotaan dan pusat kegiatan industri;
 - g. Ciampel, diarahkan sebagai pusat kegiatan industri dan pariwisata;
 - h. Karawang Timur, diarahkan sebagai kawasan perkotaan dan agropolitan pertanian;
 - i. Majalaya, diarahkan sebagai kawasan perkotaan dan pertanian;
 - j. Telagasari, diarahkan sebagai agropolitan pertanian;
 - k. Batujaya, diarahkan sebagai agropolitan pertanian dan pariwisata;
 - l. Pedes, diarahkan sebagai agropolitan pertanian dan perikanan;
 - m. Cilamaya Kulon, diarahkan sebagai agropolitan pertanian dan perikanan;
 - n. Banyusari, diarahkan sebagai agropolitan pertanian;
 - o. Telukjambe Timur, diarahkan sebagai kawasan perkotaan dan pusat kegiatan industri; dan
 - p. Pangkalan, diarahkan sebagai pusat agropolitan hasil perkebunan dan agrowisata.
 - q. Tegalaru, diarahkan sebagai pusat agropolitan hasil perkebunan dan agrowisata.
- (14) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kecamatan:
- a. Rawamerta, diarahkan sebagai agropolitan pertanian;
 - b. Pakisjaya, diarahkan sebagai agropolitan pertanian dan perikanan;
 - c. Tirtajaya, diarahkan sebagai agropolitan pertanian dan perikanan;
 - d. Jayakarta, diarahkan sebagai agropolitan pertanian;
 - e. Cibuaya, diarahkan sebagai agropolitan pertanian dan perikanan;
 - f. Cilebar, diarahkan sebagai agropolitan pertanian dan perikanan;
 - g. Kutawaluya, diarahkan sebagai agropolitan pertanian;

- h. Tempuran, dairahkan sebagai agropolitan pertanian dan perikanan; dan
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana detail setiap kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (6), (8), (10) dan (12) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (16) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 yang tercantum dalam **Lampiran II-1** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 8

Sistem jaringan prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 yang tercantum dalam **Lampiran II-2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang;
 - e. jembatan; dan
 - f. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Jalan arteri primer, yaitu:
 1. Akses tol Kalihurip (Dawuan) – Karawang;

2. Anggadita- Dukuh
 3. Batas Kota Cikampek-batas Kabupaten Subang/Karawang
 4. Batas Kota Karawang-batas Kota Cikampek
 5. Jl. Bypass Jomin Cikampek;
 6. Jl. Ir. H. Djuanda (Cikampek);
 7. Jl. Raya Jatisari (Cikampek);
 8. Jl. Jenderal Ahmad Yani (Cikampek);
 9. Jl. Jenderal Sudirman (Cikampek);
 10. Jl. Lingkar Karawang; dan
 11. Jl. Pangkalan Perjuangan (Karawang).
- b. Jalan arteri sekunder, yaitu:
1. Alun-Alun – Galuhmas;
 2. Anggadita – Dukuh;
 3. Cikampek – Wadas;
 4. Dawuan Tengah – Pakopen;
 5. Irigasi Selatan Bawah;
 6. Jalan Antar Kawasan;
 7. Jl. Baratha;
 8. Jl Kertabumi;
 9. Jl. Rangga Gede;
 10. Jl. Tuparev;
 11. Johar – Gempol Haji;
 12. Karangsinom – Citarik;
 13. Kotapohaci – Karees;
 14. Manggabesar –Situwaringin;
 15. Pangulah Utara – Cikampek Utara;
 16. Sadang – Sukasari;
 17. Sembang – Tegalnangka;
 18. Sukasari – Karang Sari;
 19. Sukasari – Karangsinom;
 20. Tamelang – Jatisari;
 21. Telukjambe – Galuhmas;
 22. Warungkebon – Cengkong;
 23. Crossing Karawang Timur (rencana);
 24. Jalan Antar Kawasan (rencana);
 25. Lingkar Barat (rencana);
 26. Cikampek Timur (rencana)
 27. Irigasi Selatan Bawah (rencana)
 28. Klari – Purwasari (rencana)
 29. Klari Timur (rencana)
 30. Majalaya – Klari (rencana)
 31. Purwasari – Tirtamulya (rencana);
 32. Purwasari Timur (rencana);
 33. Purwasari Tengah (rencana);
 34. Purwasari Selatan (rencana);
 35. Simpang Klari Timur (rencana)
 36. Telukjambe Barat Selatan (rencana); dan
 37. Tirtamulya Selatan (rencana);
- (4) Jalan kolektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jalan kolektor primer, yaitu:
1. Ahmad Yani (By Pass 2);
 2. Arkisam – Kalngsari;

3. Batujaya – Batas Bekasi;
 4. Bekasi – Pamanukan;
 5. Cikalong - Cilamaya (bts Subang);
 6. Cikangkung – Cemarajaya;
 7. Cilebar – Cikangkung;
 8. Ciranggon – Kutagandok;
 9. Jarakah – Tanjungjaya;
 10. Jalan Lingkar Karangjaya;
 11. Jl. Tanjungpura – Batujaya;
 12. Jl. Tanjungpura – Pakisjaya;
 13. Jl. Akses Tol Karawang Barat (Jl. Tarumanegara);
 14. Karangjati – Cilamaya;
 15. Karyabakti – Sabajaya;
 16. Kemiri – Karangjaya;
 17. Kobakbiru – Tegaldanas;
 18. Kosambi – Curug;
 19. Lamaran – Pasirkaliki;
 20. Palumbonsari – Johar- Tegalloa;
 21. Palumbonsari – Karasak;
 22. Pangkaran – jayakarta;
 23. Pangkala Perjuangan (Karawang);
 24. Pasirawi – Pasirkaliki;
 25. Pebayuran – Bekasi;
 26. Pisangsambo – Tambaksari;
 27. Proklamasi;
 28. Rengasdengklok – Sungai Buntu;
 29. Sabajaya – Medankarya;
 30. Sukamerta – Pasirkamuning;
 31. Sungaiterong – Cikeruh;
 32. Surotokunto;
 33. Tanjungpura – Batujaya;
 34. Tegalloa/ Loji – Baged/Jatgatamu;
 35. Telagasari – Turi;
 36. Telukambulu- Tambaksari;
 37. Tuparev; dan
 38. Turi – Kalengkalong.
- b. Jalan kolektor sekunder, yaitu:
1. Anggadita – Bengle;
 2. Anggadita – Rumambe;
 3. Bakancikampek – Citarik;
 4. Balonggandu - Pangulah Selatan (Bts Purwakarta);
 5. Bbkcengkong – Kawao;
 6. Belendung – Cengkong;
 7. Bengle - Lemah Mulya;
 8. Cipule - Jl Irigasi;
 9. Dawuan Tengah – Pakopen;
 10. Gombol – Tipar;
 11. Gulampok – Kedungsari;
 12. Jati – Pangasinan;
 13. Jl Citarum;
 14. Jl Dr Taruno;
 15. Jl. Jaksa Agung R Suprpto;
 16. Jl Kp Pasirmalang;
 17. Jl Lingkar Citarik;
 18. Jl Ronggowaluyo;
 19. Jl. Siliwangi – AP02;

20. Jl Suhud Hidayat;
21. Jl. Monumen Pangkal Perjuangan;
22. Johar – Gempol;
23. Johar – Margasari;
24. Johar – Rengasdengklok;
25. Kalilaksana – Kedungsari;
26. Kalimulya – Cengkong;
27. Karangjaya – Sukatani;
28. Karangmaja – Karangsetu;
29. Karangsinom – Citarik;
30. Karangsinom – Tipar;
31. Kepuh – Karangbenda;
32. Kopel – Walahar;
33. Maja – Boled;
34. Mulyasejati - Udug-Udug;
35. Pakopen – Tegalsari;
36. Pakopen 1 - Pakopen 2;
37. Pancawati – Cilewo;
38. Pasirpanggang – Sukamakmur;
39. Pinayungan – Rumambe;
40. Plawad – Citrakebunmas;
41. Poponcol – Kalimulya;
42. Sasakmisran – Sukaresmi;
43. Segaran – Pulo Putri;
44. Serang – Sukatani;
45. Srikamulyan – Sedari;
46. Sukamulya – Sukajaya;
47. Sukasari – Karangsinom;
48. Sumurbandung – Karangjaya;
49. Tegalamba – Pakapen;
50. Tegalsari – Karangsari;
51. Udug-Udug - Tegalega (Bts Purwakarta);
52. Wadas – Mekarmulya;
53. Wadas – Sukaharja;
54. Walahar – Mulyasari;
55. Warungbambu – Rumambe;
56. Warungkebon – Cengkong;
57. Jalan Antar Kawasan (rencana);
58. Jalan Lingkar Timur (rencana);
59. Cikampek – Kotabaru (rencana);
60. Cikampek Atas A (rencana);
61. Cikampek Atas B (rencana);
62. Cikampek Tengah (rencana);
63. Klari Atas (rencana);
64. Klari Tengah (rencana);
65. Klari Bawah (rencana);
66. Klari Selatan (rencana);
67. Kotabaru Atas A (rencana);
68. Kotabaru Atas B (rencana);
69. Kotabaru Barat (rencana);
70. Kotabaru Bawah (rencana);

71. Kotabaru Selatan (rencana);
72. Kotabaru Tengah (rencana);
73. Kotabaru Timur (rencana);
74. Purwasari – Cikampek (rencana);
75. Purwasari – Cikampek Timur (rencana);
76. Purwasari – Tirtamulya Atas (rencana);
77. Purwasari - Tirtamulya Bawah (rencana);
78. Purwasari Barat (rencana);
79. Purwasari Bawah (rencana);
80. Purwasari Tengah (rencana);
81. Purwasari Timur (rencana);
82. Tirtamulya - Cikampek Barat (rencana);
83. Tirtamulya - Cikampek Tengah (rencana);
84. Tirtamulya Atas (rencana);
85. Tirtamulya Barat (rencana);
86. Tirtamulya Bawah (rencana);
87. Tirtamulya Tengah (rencana);
88. Tirtamulya Tenggara A (rencana);
89. Tirtamulya Tenggara B (rencana);
90. Tirtamulya Timur A (rencana); dan
91. Tirtamulya Timur B .

(5) Jalan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. Jalan lokal primer, yaitu:

1. Bedeng – Jatipeureuh;
2. Bendungan – Gombongsari;
3. Cibadak – Gombongsari;
4. Cikampek – Wadas;
5. Cikangkung – Cemarajaya;
6. Ciranggon – Kutagandok;
7. Jl. Arif Rahman Hakim;
8. Karnagjati – Cilamaya;
9. Kosambi – Telagasari;
10. Palumbonsari – Karasak;
11. Pangulah Utara – Pangulah Selatan;
12. Pawarengan – Tirtasari;
13. Pinayungan – Curug;
14. Pisangsambo – Tambaksari;
15. Rawamerta – Cibadar;
16. Rawarengas- Sukaluyu;
17. Rengasdengklok – Sungaibuntu;
18. Sukapura – Gombongasari;
19. Tanjungpakis – Muarabungin;
20. Tegaloa – Cicangor (BTS Purwakarta);
21. Wadas – Tempuran;
22. Wadas – Tirtasari; dan
23. Wates – Kawali.

b. Jalan lokal sekunder menyebar di semua kecamatan.

(6) Jalan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d menyebar di semua kecamatan.

(7) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) terdiri atas jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan dapat berubah status dan fungsinya, setelah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pengembangan jaringan jalan dan pengembangan jaringan jalan lainnya yang statusnya ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati.

- (8) Jalan Tol yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan Tol Jakarta Cikampek (JW03);
 - b. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated (JW 04);
 - c. Jalan Tol Cikampek Purwakarta Padalarang (Cipularang) (JW 26);
 - d. Rencana Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket I & II (Jatiasih Sukabungah (JW 22);
 - e. Rencana Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket III (Sukabungah-Sadang) (JW 22);
 - f. Rencana Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat (JORR III) (JB39);
 - g. Rencana Jalan Tol Karawang Barat- JORR II (Babelan) (JB 38); dan
 - h. Rencana Interchange Tol Karawang Barat.
- (9) Terminal penumpang yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A direncanakan berlokasi di Terminal Klari di Kecamatan Klari, Desa Anggadita.
 - b. terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Terminal Cikampek di Kecamatan Cikampek, Desa Cikampek Selatan;
 2. Terminal Tanjungpura di Kecamatan Karawang Barat, Desa Tanjungmekar;
 3. Terminal Rengasdengklok di Kecamatan Rengasdengklok, Desa Amansari;
 4. Rencana Terminal di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Desa Mekarmaya;
 5. Rencana Terminal di wilayah Kecamatan Lemahabang, Desa Lemahabang;
 6. Rencana Terminal di wilayah Kecamatan Batujaya, Desa Batujaya; dan
 7. Rencana Terminal di wilayah Kecamatan Pangkalan, Desa Cintaasih.
- (10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlokasi di sekitar jalan arteri primer atau jalan negara.
- (11) Jembatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan
 - b. Rencana jembatan curug di Kecamatan Klari, Desa Curug.
- (12) Jembatan timbang UPPKAB Balonggandu yang dimaksud pada ayat (1) huruf f berlokasi di Kecamatan Jatisari, Desa Balonggandu.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Cikampek-Surabaya;
 - b. Cikampek-Padalarang;
 - c. Rencana kereta api cepat Jakarta-Bandung;
 - d. Rencana *High Speed Railway* Jakarta-Surabaya;
 - e. Rencana kereta api Nambo – Tanjung Priok; dan
 - f. jaringan jalur kereta api perkotaan lainnya sesuai dengan kebijakan dan hasil kajian.
- (3) Stasiun kereta api yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Stasiun KA penumpang Karawang di Kecamatan Karawang Barat, Desa Nagasari;
 - b. Stasiun KA penumpang Klari di Kecamatan Klari, Desa Gintungkerta;
 - c. Stasiun KA penumpang Kosambi di Kecamatan Klari, Desa Duren;
 - d. Stasiun KA penumpang Dawuan di Kecamatan Cikampek, Desa

- Dawuan Tengah;
- e. Stasiun KA penumpang Cikampek di Kecamatan Cikampek, Desa Cikampek Kota;
 - f. Rencana Stasiun KA cepat telukjambe di Kecamatan Telukjambe Barat, Desa Wanasari;
 - g. Rencana stasiun penumpang angkutan umum massal berbasis rel pada kawasan:
 1. perkotaan Karawang;
 2. perkotaan Cikampek;
 3. perkotaan Rengasdengklok;
 4. perkotaan Telukjambe Barat; dan
 5. lokasi lain sesuai dengan kebijakan dan hasil kajian;
 - h. Stasiun peti kemas di:
 - a. Kecamatan Klari
 - b. lokasi lain sesuai dengan kebijakan dan hasil kajian.

Pasal 12

Sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, yaitu pelabuhan sungai dan danau yang berlokasi di Pelabuhan Pusakajaya dan rencana pengembangan pelabuhan sungai dan danau lainnya berdasarkan hasil kajian.

Pasal 13

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri dari:

- a. Pelabuhan pengumpan, yang berlokasi di Pelabuhan Ciasem.
- b. Terminal khusus, yang berlokasi di perairan Karawang;
- c. Pelabuhan perikanan, yang berlokasi di:
 1. PPI Tengkolak-Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. PPI Pasir Putih-Kecamatan Cilamaya Kulon;
 3. Pelabuhan Ciparage-Kecamatan Tempuran;
 4. PPI Sungai Buntu-Kecamatan Pedes;
 5. PPI Cemara-Kecamatan Cibuaya;
 6. PPI Sedari-Kecamatan Cibuaya;
 7. Pelabuhan Tambaksari-Kecamatan Tirtajaya; dan
 8. PPI Tanjung Pakis-Kecamatan Pakisjaya.

Pasal 14

Bandar Udara umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, direncanakan sebagai Bandar Udara pengumpul di Kecamatan Pangkalan/Tegalwaru/Ciampel.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi jaringan:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. infrastruktur ketenagalistrikan;
 - c. infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); dan
 - d. energi lainnya.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan:

- a. minyak dan gas bumi di wilayah utara Kabupaten dimana pengembangannya sesuai dengan kebijakan pengelolaan gas bumi yang berlaku;
 - b. pipa gas dan pipa bawah bumi untuk minyak dan gas bumi di perairan wilayah utara Kabupaten dimana pengembangannya sesuai dengan kebijakan pengelolaan gas bumi yang berlaku;
 - c. pipa gas darat di perairan wilayah utara Kabupaten.
 - d. Infrastruktur minyak dan gas bumi berlokasi di:
 1. Kecamatan Cikampek, Desa Cikampek Barat;
 2. Kecamatan Ciampel, Desa Kutamekar;
 3. Kecamatan Telukjambe Barat, Desa Karangligar;
 4. Kecamatan Cilamaya Kulon, Desa Sukamulya, Desa Muktijaya dan Desa Pasirmukem;
 5. Kecamatan Cilamaya Wetan, Desa Rawagempol Kulon;
 6. Kecamatan Tirtajaya, Desa Tambaksari;
 7. Kecamatan Cibuaya, Desa Sedari; dan
 8. Kecamatan Karawang Timur, Desa Tegal Sawah.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, yang terdiri dari:
- a. Jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
 1. Gardu listrik GI. Dawuan 150 kV 3x60 MVA Kecamatan Cikampek, Desa Dawuan Barat;
 2. Gardu listrik GI. Kiarapayung 150 kV 2x60 MVA Kecamatan Klari, Desa Kiarapayung;
 3. Gardu listrik GI. Kosambi Baru 150 kV 3x60 MVA Kecamatan Klari, Desa Duren;
 4. Gardu listrik GI. Maligi 150 kV 2x60 MVA Kecamatan Klari, Desa Anggadita;
 5. Gardu listrik GI. Telukjambe 150 kV 4x60 MVA Kecamatan Ciampel, Desa Kutamekar;
 6. Gardu listrik GI. Parungmulya 150 kV 2x60 MVA Kecamatan Ciampel, Desa Parungmulya;
 7. Gardu listrik GI. Kutamekar 150 kV 1x60 MVA Kecamatan Ciampel, Desa Parungmulya;
 8. Gardu listrik GI. Peruri 150 kV 2x60, 1x15 MVA Kecamatan Ciampel, Desa Parungmulya;
 9. Gardu listrik GI. Mekarsari 150 kV 2x60 MVA Kecamatan Telukjambe Barat, Desa Wanasari;
 10. Gardu listrik GI. Pinayungan 150 kV 4x60 MVA Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas;
 11. Gardu listrik GI. Tegalherang 150 kV 2x60 MVA Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Sukamakmur;
 12. Gardu listrik GI. Rengasdengklok 70 kV 3x30, 1x20 MVA Kecamatan Kutawaluya, Desa Kutawaluya;
 - b. Sarana pendukung, meliputi:
 1. rencana jalur SUTET 500 KV PLTU Indramayu-GITET Cibatu di Kecamatan Klari, Ciampel, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, Purwasari, dan direncanakan di Kecamatan Cikampek;
 2. rencana SUTET 500 KV Indramayu-Cibatu Baru/Deltamas di Kecamatan Ciampel dan Pangkalan;
 3. rencana SUTET 500 KV Jawa Satu Power di Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Rawamekar;
 4. pembangunan jalur SUTT 150 KV Cibatu Baru/Deltamas-THK-KIIC 2-Pinayungan di Kecamatan Telukjambe Barat;
 5. pembangunan jalur SUTT 150 KV KIIC 2-Telukjambe II di Kecamatan Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, dan Ciampel;

6. pembangunan jalur SUTT 150 KV Telukjambe II Incomer-Tx (Tata Jabar-Jatiluhur) di Kecamatan Ciampel dan Klari;
 7. pembangunan jalur SUTT 150 KV KIIC 2-Kosambi Baru di Kecamatan Telukjambe barat, telukjambe Timur, Ciampel, dan Klari;
 8. pembangunan jalur SUTT 150 KV Sukamardi-Cilamaya di Kecamatan Kutawaluya, Pedes, Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon, dan Cilamaya Wetan;
 9. pembangunan jalur SUTT 150 KV Karawang-Telukjambe di Kecamatan Ciampel; dan
 10. pembangunan jalur SUTT 150 KV Karawang-Telukjambe II di Kecamatan Ciampel;
 11. jaringan kabel dalam tanah energi listrik di kawasan perkotaan;
 12. jaringan kabel udara energi listrik bertegangan menengah dan rendah di kawasan perdesaan;
 13. gardu distribusi menengah, pembangkit baru untuk kawasan industri atau penambahan kapasitas di sistem pembangkit yang sudah ada; dan
 14. pembangunan Gas *Insulated Switchgear* (GIS) 150 KV Karawang di Kecamatan Ciampel.
- (4) Jaringan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu PLTGU Jawa Satu Power yang berlokasi di Kecamatan Cilamaya Wetan, Desa Cilamaya.
- (5) Sistem jaringan energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan energi batu bara untuk industri dapat dikembangkan di kawasan industri atau pada industri yang diizinkan berada di luar kawasan industri berlokasi pada kecamatan:
 1. Cikampek;
 2. Telukjambe Timur;
 3. Telukjambe Barat;
 4. Klari;
 5. Ciampel;
 6. Pangkalan; dan
 7. Cilamaya Wetan.
 - b. pemanfaatan sumber energi gas alam untuk industri dilayani melalui jaringan pipa gas alam bawah tanah; dan
 - c. pemanfaatan bahan bakar gas untuk kendaraan dilayani oleh SPPBE yang dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten.
 - d. Sistem jaringan energi baru lainnya sesuai dengan kebijakan dan hasil kajian di seluruh wilayah Kabupaten.
- (6) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 yang tercantum dalam **Lampiran II-3** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel yang meliputi:
 - a. pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optic dan pembangunan saluran serat optik bersama di seluruh kecamatan;

- b. jaringan kabel darat yang melayani seluruh ibukota kecamatan;
 - c. penggunaan jaringan bawah tanah untuk jaringan kabel telepon di Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur dan permukiman di kawasan perkotaan;
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan seluler dan teretrial meliputi:
- a. perluasan jaringan telepon seluler hingga ke seluruh desa;
 - b. mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c. mendukung pengembangan *cyber* Kabupaten.
- (4) Sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 yang tercantum dalam **Lampiran II-4** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi sistem:
- a. Jaringan irigasi;
 - b. Pengendali banjir; dan
 - c. Bangunan sumberdaya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. jaringan irigasi teknis yang ada di kabupaten meliputi daerah irigasi:
 1. Jatiluhur;
 2. Selatan Jatiluhur;
 3. Barugbug berada di Kecamatan Pangkalan;
 4. Huni berada di Kecamatan Pangkalan;
 5. Lio berada di Kecamatan Pangkalan;
 6. Citaman berada di Kecamatan Pangkalan;
 7. Cihambulu berada di Kecamatan Pangkalan;
 8. Pagadungan berada di Kecamatan Pangkalan;
 9. Ciomas berada di Kecamatan Pangkalan;
 10. Tonjong berada di Kecamatan Pangkalan;
 11. Pagelaran berada di Kecamatan Pangkalan;
 12. Cibayat berada di Kecamatan Tegalwaru;
 13. Jati berada di Kecamatan Tegalwaru;
 14. Waru berada di Kecamatan Tegalwaru;
 15. Pangkalan berada di Kecamatan Pangkalan;
 16. Cibubut II berada di Kecamatan Tegalwaru;
 17. Cirawa berada di Kecamatan Tegalwaru;
 18. Cigunung Bubut berada di Kecamatan Tegalwaru;
 19. Cibarengkok berada di Kecamatan Pangkalan;
 20. Cimanggu berada di Kecamatan Tegalwaru;
 21. Cipicung berada di Kecamatan Tegalwaru;
 22. Cijungkur berada di Kecamatan Tegalwaru;
 23. Panembahan berada di Kecamatan Pangkalan;
 24. Parakan Badak berada di Kecamatan Tegalwaru; dan
 25. Cibeet berada di Kecamatan Telukjamber Barat.
 - b. Pengembangan Daerah Irigasi baru di wilayah utara dan wilayah selatan Kabupaten.
- (3) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jaringan pengendalian banjir, meliputi sungai Citarum, sungai Cilamaya, sungai Cigentis, sungai Cibeet, Sungai Sedari, Sungai Ciwadas, Sungai Cibulan-Bulan, Sungai Cipatunjang dan Sungai Cikaranggelam.
 - b. bangunan pengendalian banjir, meliputi Bendung Walahar, Bendung Curug, Bendung Cibeet, Bendung Barugbug, Bendung Karet Kalenbawah, Bendung Waru, Situ Cipangulah, Situ Kamojing, Situ Cipule, dan Situ Gempol.
 - c. Pengembangan sistem pengendali banjir baru meliputi:
 1. Kolam Retensi Karangligar;
 2. Bendung Cidawolong;
 3. Kolam retensi di hulu Bendung Balugbug; dan
 4. Kolam Retensi Cikaranggelam Hulu.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Bangunan utama, bendung, saluran, talang, siphon, dan bangunan pelengkap lainnya di jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, jaringan irigasi tersier, dan jaringan persungai di Kabupaten.
 - b. Bangunan sumber daya air lainnya meliputi embung, situ, kolam retensi, polder di Kabupaten.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 yang tercantum dalam **Lampiran II-5** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri dari sistem:
 - a. penyediaan air minum (SPAM);
 - b. pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. jaringan persampahan;
 - e. jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 yang tercantum dalam **Lampiran II-6** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Unit air baku, berlokasi di:
 1. Tarum Utara Cab. Barat, Kecamatan Karawang Timur, Desa Adiarsa Timur;
 2. Tarum Utara Cab. Barat 2, Kecamatan Karawang Timur, Desa Adiarsa Timur;
 3. Bendung Tarum Barat, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Pinayungan;

4. Bendung Tarum Barat 18, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas;
 5. Bendung Tarum Timur, Kecamatan Klari, Desa Cimahi;
 6. Desa Walahar, Kecamatan Klari, Desa Walahar;
 7. Bendung Tarum Utara Barat, Kecamatan Majalaya, Desa Bangle;
 8. Bendung Tarum Utara Barat, Kecamatan Rengas Dengklok, Desa Rengasdengklok Selatan;
 9. Sungai Citarum, Kecamatan Ciampel, Desa Mulyasejati;
 10. Sungai Citarum, Kecamatan Ciampel, Desa Mulyasari;
 11. Bendung Tarum Timur, Kecamatan Jatisari, Desa Balonggandu;
 12. Bendung Tarum Timur, Kecamatan Jatisari, Desa Cikalongsari;
 13. Bendung Tarum Utara Barat, Kecamatan Jayakarta, Desa Kampungasawah;
 14. Saluran Sekunder, Kecamatan Cilebar, Desa Ciptamargi;
 15. Saluran Sekunder, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya;
 16. Bendung Tarum Utara Barat, Kecamatan Batu Jaya, Desa Telukambulu;
 17. Saluran Sekunder, Kecamatan Pedes, Desa Kertaraharja;
 18. Tandon, Kecamatan Pakisjaya, Desa Talagajaya; dan
 19. Mata Air Ciburial, Kecamatan Pangkalan, Desa Ciptasari.
- b. Unit produksi, berlokasi di:
1. WTP Karawang 1, Kecamatan Karawang Timur, Desa Adiarsa Timur
 2. WTP Karawang 2, Kecamatan Karawang Timur, Desa Adiarsa Timur
 3. WTP Ciampel, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Pinayungan
 4. WTP Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas
 5. WTP Klari 1, Kecamatan Klari, Desa Walahar
 6. WTP Klari 2, Kecamatan Klari, Desa Walahar
 7. WTP Karang Anyar, Kecamatan Cikampek, Desa Kalihurip
 8. WTP Karawang Timur, Kecamatan Majalaya, Desa Bangle
 9. WTP Majalaya, Kecamatan Majalaya, Desa Bangle
 10. WTP Kotabaru 1, Kecamatan Jatisari, Desa Balonggandu
 11. WTP Kotabaru 2, Kecamatan Jatisari, Desa Balonggandu
 12. WTP Cilamaya 1, Kecamatan Jatisari, Desa Cikalongsari
 13. WTP Cilamaya 2, Kecamatan Jatisari, Desa Cikalongsari
 14. WTP Mulyasejati, Kecamatan Ciampel, Desa Mulyasejati
 15. WTP Cipule, Kecamatan Ciampel, Desa Mulyasari
 16. WTP Pangkalan, Kecamatan Pangkalan, Desa Tamansari
 17. WTP Rengasdengklok 1, Kecamatan Rengas Dengklok, Desa Rengasdengklok Selatan
 18. WTP Rengasdengklok 2, Kecamatan Rengas Dengklok, Desa Rengasdengklok Selatan
 19. WTP Batujaya 1, Kecamatan Batu Jaya, Desa Telukambulu
 20. WTP Batujaya 2, Kecamatan Batu Jaya, Desa Telukambulu
 21. WTP Pedes 1, Kecamatan Pedes, Desa Karangjaya
 22. WTP Pedes 2, Kecamatan Pedes, Desa Karangjaya
 23. WTP Cilebar, Kecamatan Cilebar, Desa Ciptamargi
 24. WTP Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya
 25. WTP Tirtajaya, Kecamatan Jayakarta, Desa Kampungasawah
 26. WTP Telagajaya, Kecamatan Pakisjaya, Desa Talagajaya
- c. unit pelayanan air bersih di kawasan perkotaan;
- d. membangun *Water Treatment Plant* diarahkan berlokasi di kecamatan:
1. Karawang Barat;

2. Cikampek;
 3. Rengasdengklok;
 4. Karawang Timur;
 5. Kotabaru;
 6. Klari;
 7. Telukjambe Timur;
 8. Cilamaya Wetan;
 9. Tegalwaru;
 10. Tempuran;
 11. Tirtamulya;
 12. Telukjambe Barat (rencana); dan
 13. Ciampel (rencana).
- e. Pengembangan SPAM regional Jatiluhur
 - f. Pengembangan SPAM regional Jatiluhur II
 - g. peningkatan kemampuan dan kualitas instalasi pengolahan air baku dan penampungan;
 - h. pemanfaatan air permukaan sebagai air minum dan air bersih; dan
 - i. penyediaan sarana air minum di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani desa-desa yang tidak terjangkau layanan jaringan perpipaan, dan desa-desa yang memerlukan prioritas penanganan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Pasal 20

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) berlokasi di kecamatan:
 1. Kotabaru; dan
 2. Karawang Timur.
- b. rencana pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) berlokasi di kecamatan:
 1. Karawang Barat;
 2. Telukjambe Barat;
 3. Telukjambe Timur;
 4. Majalaya;
 5. Purwasari;
 6. Jayakarta;
 7. Rengasdengklok;
 8. Cilamaya Wetan;
 9. Cikampek;
 10. Lainnya sesuai dengan program dan hasil kajian.
- c. Pengolahan limbah cair domestik perkotaan di kawasan perkotaan Karawang, Cikampek, Rengasdengklok, Cilamaya Wetan dan Telukjambe Barat.
- d. Pengolahan limbah cair domestik industri di kawasan peruntukan industri.

Pasal 21

- (1) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
- a. penyimpanan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengolahan; dan
 - f. penimbunan.

- (2) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di KPI pada Kecamatan Klari Desa Karanganyar
- (3) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dilakukan pada kawasan permukiman perkotaan dan KPI.
- (4) Dalam hal sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terintegrasi dengan kegiatan lainnya dapat dilakukan diluar Kawasan permukiman perkotaan dan KPI berpedoman pada ketentuan umum zonasi pola ruang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Integrasi dengan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. bengkel; dan
 - c. lainnya yang sejenis.

Pasal 22

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:

- a. TPPAS Regional Cidampa Kecamatan Ciampel, Desa Kutanegara.
- b. TPST berlokasi di:
 1. Kecamatan Telukjambe Barat, Desa Mekarmulya
 2. Kecamatan Karawang Barat, Desa Tunggakjati
 3. Kecamatan Jatisari, Desa Cirejag
 4. Kecamatan Cilamaya Wetan, Desa Sukatani
 5. Kecamatan Talagasari, Desa Talagamulya
 6. Kecamatan Tempuran, Desa Ciparagejaya
 7. Kecamatan Jayakarta, Desa Jayamakmur
- c. TPAS berlokasi di:
 1. TPAS Jalupang Kecamatan Kotabaru, Desa Wancimekar
 2. TPAS Leuwisisir Kecamatan Telukjambe Barat, Desa Mekarmulya
- d. Rencana TPA di utara wilayah Kabupaten; dan
- e. Rencana TPA di selatan wilayah Kabupaten.
- f. TPS berlokasi menyebar di:
 1. TPS Pasar Johar Kecamatan Karawang Timur, Desa Karawang Wetan
 2. TPS Warudoyong Kecamatan Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Selatan
 3. Menyebar di kawasan permukiman dan pusat kegiatan.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, berupa:
 - a. jalur evakuasi bencana yang harus terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi;
 - b. ruang evakuasi bencana yang diarahkan memanfaatkan RTH, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan, gedung pertemuan, dan bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah rawan bencana; dan
 - c. tempat evakuasi bencana atau titik kumpul berlokasi di Kecamatan:
 1. Tegalwaru, Desa Cintalanggeng;
 2. Pangkalan, Desa Tamansari;
 3. Cilamaya Wetan, Desa Sukatani;
 4. Cilebar, Desa Cikande;

5. Pedes, Desa Karangjaya;
 6. Tirtajaya, Desa Sabajaya;
 7. Cibuaya, Desa Pejaten;
 8. Pakisjaya, Desa Telukjaya; dan
 9. direncanakan pada seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi jaringan:

- a. primer meliputi:
 1. Sungai Citarum;
 2. Sungai Cilamaya;
 3. Sungai Cikalong;
 4. Sungai Cibeet;
 5. Sungai Ciwadas;
 6. Sungai Citapen;
 7. Sungai Ciherang;
 8. Sungai Cibulan-bulan; dan
 9. Sungai Cidarewak.
- b. sekunder meliputi:
 1. Sungai Cigentis;
 2. Sungai Citaman;
 3. Sungai Cihambulu;
 4. Sungai Cipagaduren;
 5. Sungai Ciomas;
 6. Sungai Cibuyat;
 7. Sungai Ciawitemen;
 8. Sungai Cijati;
 9. Sungai Cacaban;
 10. Sungai Cibarengkok; dan
 11. Sungai Cipsisung.
- c. Jaringan drainase di kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan peruntukan industri.

BAB III RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang, meliputi kawasan:
 - a. lindung; dan
 - b. budi daya.
- (2) Penetapan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Lindung Pasal 26

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan:

- a. badan air;
- b. hutan lindung;
- c. perlindungan setempat;
- d. keunikan bentang alam; dan
- e. cagar budaya.

Paragraf 1
Kawasan Badan Air
Pasal 27

Kawasan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas kurang lebih 2.270 Ha (dua ribu dua ratus tujuh puluh hektar) terdiri dari sungai, situ/danau/waduk dan jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 28

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas kurang lebih 9.120 Ha (sembilan ribu seratus dua puluh hektar) berupa kawasan hutan lindung dan kawasan hutan lindung yang berupa ekosistem mangrove tersebar di lokasi Kecamatan:
 - a. Batujaya di Desa Batujaya, Desa Baturaden, Desa Karyabhakti dan Desa Segarjaya;
 - b. Cibuaya di Desa Cemarajaya, Desa Kedungjaya dan Desa Sedari;
 - c. Cilamaya Wetan di Desa Muara;
 - d. Pakisjaya di Desa Talagajaya dan Desa Tanjungpakis; dan
 - e. Tirtajaya di Desa Tambaksari, Desa Tambaksumur.
- (2) Kawasan di Daerah Kabupaten yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan hutan lindung, namun berdasarkan pemanfaatannya sebagai Kawasan tanaman pangan ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*).
- (3) Luasan Kawasan hutan lindung sebagaimana pada ayat (1) mencakup luasan zona tunda (*holding zone*).
- (4) Zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan luas kurang lebih 1.470 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh hektar) tersebar di lokasi Kecamatan:
 - a. Cilamaya Wetan di Desa Muara; dan
 - b. Pakisjaya di Desa Talagajaya, Desa Tanjungbungin, Desa Tanjungmekar dan Desa Tanjungpakis.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas kurang lebih 6.470 Ha (enam ribu empat ratus tujuh puluh hektar) meliputi:
 - a. sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan danau/situ yang tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten;
 - b. kawasan perlindungan setempat yang berlokasi di kecamatan Pangkalan di desa Medalsari dan Kecamatan Tegalwaru di desa Cipurwasari, Cigunungsari, Wargasetra, Mekarbuana, Cintalaksana, Cintawargi, Cintanggeng dan Kutamaneuh.

- (2) Kawasan sempadan sungai, danau/situ dan irigasi lainnya yang tidak termasuk dalam kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaturannya mengacu kepada ketentuan khusus Kawasan Sempadan.

Paragraf 4
Kawasan Keunikan Bentang Alam
Pasal 30

- (1) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas kurang lebih 742 Ha (tujuh ratus empat puluh dua hektar) yang merupakan bagian dari Kawasan Karst seluas 1.013 Ha (seribu tiga belas hektar) terletak di Kecamatan Pangkalan di Desa Ciptasari, Desa Tamanmekar, dan Desa Tamansari.
- (2) Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada Kawasan Hutan Produksi ketentuan pemanfaatan ruangnya diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Khusus.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 31

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e yaitu Kawasan Cagar Budaya Situs Batujaya yang merupakan cagar budaya nasional sesuai dengan peraturan perundangan dengan luas kurang lebih 337 Ha (tiga ratus tiga puluh tujuh hektar) yang terletak di Kecamatan:

- a. Batujaya di Desa Segaran dan Desa Segarjaya; dan
- b. Pakisjaya di Desa Talagajaya, Desa Telukbuyung.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Umum
Pasal 32

Pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi peruntukan kawasan:

- a. hutan produksi;
- b. pertanian;
- c. perikanan budidaya;
- d. pembangkitan tenaga listrik;
- e. peruntukkan industri;
- f. pariwisata;
- g. permukiman; dan
- h. pertahanan dan keamanan.

Pragraf 1
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 33

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas kurang lebih 13.606 Ha (tiga belas ribu enam ratus enam hektar) terdiri dari:
- a. hutan produksi terbatas; dan
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.538 Ha (tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan hektar) tersebar di Kecamatan:

- a. Ciampel di Desa Kutanegara dan Desa Mulyasejati;
 - b. Pangkalan di Desa Ciptasari, Desa Tamanmekar dan Desa Tamansari;
 - c. Tegalwaru di Desa Kutalanggeng dan Desa Kutamaneuh; dan
 - d. Telukjambe Barat di Desa Margamulya.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.652 Ha (enam ribu enam ratus lima puluh dua hektar) tersebar di Kecamatan:
- a. Ciampel di Desa Kutamekar, Desa Kutanegara, Desa Mulyasari, Desa Mulyasejati dan Desa Parungmulya;
 - b. Cikampek di Desa Cikampek Pusaka, Desa Cikampek Timur dan Desa Kamojing;
 - c. Klari di Desa Karanganyar;
 - d. Kotabaru di Desa Sarimulya;
 - e. Pangkalan di Desa Ciptasari, Desa Medalsari, Desa Tamanmekar, dan Desa Tamansari;
 - f. Tegalwaru di Desa Cigunungsari, Desa Cintalaksana, Desa Cintalanggeng, Desa Cintawargi, Desa Cipurwarsari, Desa Kutalanggeng, Desa Kutamaneuh, Desa Mekarbuana dan Desa Wagrasetra;
 - g. Telukjambe Timur di Desa Puseurjaya, Desa Sirnabaya dan Desa Sukaluyu; dan
 - h. Telukjambe Barat di Desa Margakaya dan Desa Margamulya.
- (5) Kawasan di Daerah Kabupaten yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan hutan produksi, namun berdasarkan pemanfaatannya direncanakan sebagai Kawasan Pelestarian Alam (KPA) ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*).
- (6) Luasan Kawasan hutan produksi sebagaimana pada ayat (1) mencakup luasan zona tunda (*holding zone*).
- (7) Zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud ayat (2) seluas kurang lebih 3.416 Ha (tiga ribu empat ratus enam belas hektar) tersebar di di kecamatan Pangkalan di desa Medalsari dan Kecamatan Tegalwaru di desa Cipurwasari, Cigunungsari, Wargasetra, Mekarbuana, Cintalaksana, Cintawargi, Cintalanggeng dan Kutamaneuh.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian
Pasal 34

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dengan luas kurang lebih 93.320 Ha (sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh hektar), terdiri dari kawasan:
- a. tanaman pangan;
 - b. perkebunan; dan
 - c. peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 91.383 Ha (sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga hektar) tersebar di Kecamatan:
- a. Pangkalan;
 - b. Tegalwaru;
 - c. Ciampel;
 - d. Telukjambe Timur;
 - e. Telukjambe Barat;
 - f. Klari;
 - g. Cikampek;
 - h. Purwasari;

- i. Tirtamulya;
 - j. Jatisari;
 - k. Banyusari;
 - l. Kotabaru;
 - m. Cilamaya Wetan;
 - n. Cilamaya Kulon;
 - o. Lemahabang;
 - p. Telagasari;
 - q. Majalaya;
 - r. Karawang Timur;
 - s. Karawang Barat;
 - t. Rawamerta;
 - u. Tempuran;
 - v. Kutawaluya;
 - w. Rengasdengklok;
 - x. Jayakarta;
 - y. Pedes;
 - z. Cilebar;
 - aa. Cibuaya;
 - bb. Tirtajaya;
 - cc. Batujaya; dan
 - dd. Pakisjaya.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.937 Ha (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh hektar) tersebar di Kecamatan:
- a. Pangkalan;
 - b. Tegalwaru;
 - c. Ciampel;
 - d. Jatisari; dan
 - e. Kotabaru.
- (4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Peternakan skala besar di Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru; dan
 - b. Peternakan skala kecil di seluruh kawasan perdesaan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan Budi Daya
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c seluas kurang lebih 7.158 Ha (tujuh ribu seratus lima puluh delapan hektar), tersebar di Kecamatan:
- a. Cibuaya di Desa Cemarajaya, Desa Gebangjaya, Desa Jayamulya, Desa Kedungjaya dan Desa Sedari;
 - b. Cilamaya Kulon di Desa Pasirjaya, Desa Sukajaya dan Desa Sumurgede;
 - c. Cilamaya Wetan di Desa Muara, Desa Muarabaru, Desa Rawagempol Kulon dan Desa Sukakarta;
 - d. Cilebar di Desa Mekarpohaci, Desa Pusakajaya Selatan dan Desa Pusakajaya Utara;
 - e. Pakisjaya di Desa Solokan, Desa Tanjungbungin, Desa Tanjungmekar dan Desa Tanjungpakis;
 - f. Pedes di Desa Sungaibuntu;
 - g. Tempuran di Desa Cikuntul, Desa Ciparagejaya, Desa Sumberjaya, Desa Tanjungjaya dan Desa Tempuran; dan
 - h. Tirtajaya di Desa Tambaksari dan Desa Tambaksumur.

- (2) Selain pengembangan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan pula pengembangan budi daya air tawar yang meliputi:
- a. perikanan sungai dapat dikembangkan di seluruh kecamatan;
 - b. perikanan situ dan embung dikembangkan di Kecamatan Klari, Ciampel, Tegalwaru, Tirtajaya dan Pakisjaya;
 - c. perikanan rawa di Kecamatan Rengasdengklok dan Pakisjaya, dan
 - d. perikanan kolam dapat dilakukan di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
Pasal 36

Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, seluas kurang lebih 61 Ha (enam puluh satu hektar) yaitu PLTGU Cilamaya di Kecamatan Cilamaya di Desa Cilamaya, desa Mekarmaya dan Desa Muara.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, seluas kurang lebih 18.606 Ha (delapan belas ribu enam ratus enam hektar), tersebar di Kecamatan:
- a. Ciampel di Desa Kutamekar, Desa Kutanegara, Desa Kutapohaci, Desa Mulyasari, Desa Mulyasejati, Desa Parungmulya dan Desa Tegallega;
 - b. Cikampek di Desa Cikampek Pusaka, Desa Cikampek Selatan, Desa Dawuan Barat, Desa Dawuan Tengah, Desa Kalihurip dan Desa Kamojing;
 - c. Karawang Barat di Kelurahan Adiarsa Barat dan Kelurahan Tunggakjati;
 - d. Karawang Timur di Kelurahan Adiarsa Timur dan Desa Warungbambu;
 - e. Klari di Desa Anggadita, Desa Cibalongsari, Desa Cimahi, Desa Curuh, Desa Duren, Desa Gintungkerta, Desa Karanganyar, Desa Kiarapayung, Desa Klari, Desa Pancawati, Desa Sumurkondang dan Desa Walahar;
 - f. Kotabaru di Desa Jomin Barat, Desa Jomin Timur dan Desa Sarimulya;
 - g. Pangkalan di Desa Tamanmekar dan Desa Tamansari;
 - h. Purwasari di Desa Mekarjaya, Desa Purwasari dan Desa Tamelang;
 - i. Telukjambe Timur di Desa Pinayungan, Desa Puseurjaya, Desa Sirnabaya, Desa Sukaluyu, Desa Telukjambe dan Desa Wadas;
 - j. Telukjambe Barat di Desa Margakaya, Desa Margamulya, Desa Wanajaya, Desa Wanakerta dan Desa Wanasari;
 - k. Pangkalan di Desa Tamanmekar dan Desa Tamansari; dan
 - l. Rengasdengklok di Desa Amansari, Desa Kalangsari, Desa Kalangsurya dan Desa Karyasari.
- (2) PSN Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek, berupa industri bahan bakar hijau nusantara berada pada Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Cikampek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, seluas kurang lebih 85 Ha (delapan puluh lima hektar), tersebar di Kecamatan:
 - a. Ciampel di Desa Kutapohaci dan Desa Mulyasari; dan
 - b. Klari di Desa Cimahi, Desa Curug, Desa Karanganya dan Desa Walahar.
- (2) Selain kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat pengembangan destinasi wisata terhadap kawasan:
 - a. wisata alam meliputi kawasan pengembangan di sekitar objek dan daya tarik:
 1. wisata alam Pantai dan Hutan Mangrove yang berada di sepanjang Pantai Utara;
 2. agrowisata dan agropolitan bukit Sanggabuana yang berada di Kecamatan Tegalwaru; dan
 3. wisata alam Hutan Penelitian dan Konservasi serta Situ Kamojing yang berada di Kecamatan Cikampek.
 - b. wisata budaya dan religi meliputi objek dan daya tarik:
 1. wisata budaya Situs Batujaya berada di Desa Segaran, Megar Jaya dan Telagajaya di Kecamatan Batujaya dan Pakisjaya;
 2. wisata budaya Kampung Budaya Gerbang Karawang berada di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur;
 3. wisata budaya Gerbang Wisata dan Budaya Jawa Barat Kuta Tandingan berada di Desa Mulyasari dan Desa Parung Sari Kecamatan Ciampel;
 4. wisata religi Makam Syeh Quro berada di Desa Pulo Kelapa Kecamatan Lemahabang;
 5. wisata sejarah, Situs Bersejarah berada di Kecamatan Rengasdengklok dan Kecamatan Rawamerta; dan
 6. wisata religi makam tokoh agama lainnya yang menyebar di Kabupaten.
 - c. wisata buatan meliputi:
 1. objek dan daya tarik wisata bahari pelabuhan yang berada di Kecamatan Cilamaya Kulon, Pedes dan Kecamatan Tempuran;
 2. objek dan daya tarik Tirta, Water Sport Situ Cipule berada di Kecamatan Ciampel;
 3. pengembangan lapangan golf berada di Kecamatan Telukjambe Timur dan Telukjambe Barat dengan memperhatikan kawasan rawan bencana, pertanian dan permukiman; dan
 4. pengembangan pemakaman skala besar berada di Kecamatan Telukjambe Barat.
- (3) Pengembangan destinasi wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengembangan pariwisata di Daerah secara lebih rinci tertuang dalam rencana induk pariwisata Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, seluas kurang lebih 39.243 Ha (tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga hektar) meliputi:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.

- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 22.423 Ha (dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga hektar) tersebar disebagian Kecamatan:
- a. Kecamatan Pangkalan;
 - b. Kecamatan Ciampel;
 - c. Telukjambe Timur;
 - d. Telukjambe Barat;
 - e. Klari;
 - f. Cikampek;
 - g. Purwasari;
 - h. Tirtamulya;
 - i. Jatisari;
 - j. Kotabaru;
 - k. Cilamaya Wetan;
 - l. Majalaya;
 - m. Karawang Timur;
 - n. Karawang Barat;
 - o. Kutawaluya;
 - p. Rengasdengklok;
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 16.810 Ha (enam belas ribu delapan ratus sepuluh hektar) tersebar di sebagian Kecamatan:
- a. Pangkalan;
 - b. Tegalwaru;
 - c. Telukjambe Barat;
 - d. Tirtamulya;
 - e. Jatisari;
 - f. Banyusari;
 - g. Kotabaru;
 - h. Cilamaya Wetan;
 - i. Cilamaya Kulon;
 - j. Lemahabang;
 - k. Telagasari;
 - l. Majalaya;
 - m. Rawamerta;
 - n. Tempuran;
 - o. Kutawaluya;
 - p. Rengasdengklok;
 - q. Jayakarta;
 - r. Pedes;
 - s. Cilebar;
 - t. Cibuaya;
 - u. Tirtajaya;
 - v. Batujaya; dan
 - w. Pakisjaya.

Paragraf 8
Pertahanan dan Keamanan
Pasal 40

Kawasan peruntukan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, seluas kurang lebih 354 Ha (tiga ratus lima puluh empat) berada di kecamatan Tegalwaru.

BAB IV
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis ditetapkan berdasarkan pada kriteria sudut kepentingan:
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. sosial budaya; dan
 - c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Kawasan:
 - a. Kawasan Perkotaan Karawang di Kecamatan Karawang Timur, Karawang Barat, Telukjambe Timur, Klari, sebagian Kecamatan Majalaya;
 - b. Kawasan Perkotaan Cikampek di Kecamatan Cikampek, Purwasari, Kotabaru sebagian Kecamatan Tirtamulya dan Jatisari;
 - c. Kawasan Perkotaan Rengasdengklok di Kecamatan Rengasdengklok;
 - d. Kawasan Perkotaan Cilamaya di Kecamatan Cilamaya Wetan;
 - e. Kawasan Perkotaan Telukjambe Barat di Kecamatan Telukjambe Barat; dan
 - f. Kawasan Pengembangan Ciampel di Kecamatan Ciampel.
- (3) Kawasan Strategis sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Situs Candi Jiwa Batujaya.
- (4) Kawasan Strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Kawasan Sanggabuana.
- (5) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

KSK Kawasan Perkotaan Karawang

Pasal 42

- (1) Nilai strategis KSK Kawasan Perkotaan Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. memiliki potensi ekspor;
 - d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan
 - f. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- (2) Tujuan pengembangan KSK Kawasan Perkotaan Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mewujudkan pusat pemerintahan, komersial dan industri yang tertata, nyaman dengan skala pelayanan penduduk sesuai arahan dalam rencana pusat pelayanan dan struktur ruang.
- (3) Arahan pengembangan KSK Kawasan Perkotaan Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten yang terpusat;
 - b. Pengembangan kawasan komersial yang terpadu dan berjengjang

- dan sinergi dengan pengembangan permukiman;
- c. Pengembangan sistem transportasi terpadu yang sinergis dengan pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
- d. Pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan; dan
- e. Pengembangan RTH skala kota dan lingkungan.

Paragraf 2
KSK Kawasan Perkotaan Cikampek
Pasal 43

- (1) Nilai strategis KSK Kawasan Perkotaan Cikampek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. memiliki potensi ekspor;
 - d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan
 - f. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- (2) Tujuan pengembangan KSK Kawasan Perkotaan Cikampek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mewujudkan pusat kegiatan komersial dan industri yang tertata, nyaman dengan skala pelayanan penduduk sesuai arahan dalam rencana pusat pelayanan dan struktur ruang.
- (3) Arahan pengembangan KSK Kawasan Perkotaan Cikampek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan komersial yang terpadu dan berjengjang dan sinergi dengan pengembangan permukiman;
 - b. Pengembangan sistem transportasi terpadu yang sinergis dengan pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
 - c. Pengembangan permukiman secara terarah dan dilengkapi sarana prasarana permukiman sesuai standar berlaku;
 - d. Pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan; dan
 - e. Pengembangan RTH skala kota dan lingkungan.

Paragraf 3
KSK Kawasan Perkotaan Rengasdengklok
Pasal 44

- (1) Nilai strategis KSK Kawasan Perkotaan Rengasdengklok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - b. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - c. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan sekitarnya;
 - d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan
 - e. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- (2) Tujuan pengembangan KSK Kawasan Perkotaan Rengasdengklok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mewujudkan pusat wisata sejarah kemerdekaan serta pusat pemasaran, pendistribusian dan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (3) Arahan pengembangan KSK Kawasan Perkotaan Rengasdengklok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penataan kawasan wisata sejarah kemerdekaan;
- b. Pengembangan pusat pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- c. Pengembangan pusat distribusi hasil pertanian dan perikanan;
- d. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan
- e. Pengembangan kawasan komersial skala kabupaten untuk wilayah utara barat Kabupaten; dan
- f. Pengembangan sistem transportasi terpadu yang sinergis dengan pengembangan prasarana dan sarana permukiman.

Paragraf 4
KSK Kawasan Perkotaan Cilamaya
Pasal 45

- (1) Nilai strategis KSK Kawasan Perkotaan Cilamaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - b. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - c. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan sekitarnya;
 - d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan
 - e. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- (2) Tujuan pengembangan KSK Kawasan Perkotaan Cilamaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mewujudkan kawasan minapolitan dalam pengembangan budidaya dan industri perikanan.
- (3) Arahan pengembangan KSK Kawasan Perkotaan Cilamaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten;
 - b. Pengembangan pusat pemasaran perikanan;
 - c. Pengembangan pusat distribusi perikanan;
 - d. Pengembangan industri pengolahan perikanan
 - e. Pengembangan kawasan komersial skala kabupaten untuk wilayah utara timur Kabupaten; dan
 - f. Pengembangan sistem transportasi terpadu yang sinergis dengan pengembangan prasarana dan sarana permukiman.

Paragraf 5
KSK Kawasan Perkotaan Telukjambe Barat
Pasal 46

- (1) Nilai strategis KSK Kawasan Perkotaan Telukjambe Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan
 - e. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- (2) Tujuan pengembangan KSK Kawasan Perkotaan Telukjambe Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mewujudkan kawasan *Transit Oriented Development* yang dipersiapkan sebagai kawasan penunjang stasiun kereta api cepat dengan aktivitas dominan sebagai Kawasan campuran.
- (3) Arahan pengembangan KSK Kawasan Perkotaan Telukjambe Barat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* yang terpadu antara kegiatan stasiun kereta api cepat dengan kegiatan penunjangnya;
- b. Pengembangan kawasan komersial yang terpadu dan berjangjang dan sinergi dengan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* dan permukiman;
- c. Pengembangan sistem transportasi terpadu yang sinergis dengan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* dan permukiman;
- d. Pengembangan kawasan campuran yang terpadu dan menunjang pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* ; dan
- e. Pengembangan RTH .

Paragraf 6

KSK Kawasan Pengembangan Ciampel

Pasal 47

- (1) Nilai strategis KSK Kawasan Pengembangan Ciampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; dan
 - d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan KSK Kawasan Pengembangan Ciampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mewujudkan kawasan industri dan pariwisata yang mempertahankan fungsi ekologis situ sebagai penyeimbang kegiatan industri.
- (3) Arahan pengembangan KSK Kawasan Pengembangan Ciampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan;
 - b. Pengembangan kawasan wisata di sekitar Situ Cipule dengan mempertahankan fungsi ekologis situ;
 - c. Pengembangan sistem transportasi terpadu yang sinergis dengan pengembangan prasarana dan sarana permukiman
 - d. Pengembangan kegiatan pertanian yang sinergi dengan pengembangan kawasan sekitarnya; dan
 - e. Pengembangan RTH .

Paragraf 7

KSK Kawasan Pariwisata Situs Candi Jiwa Batujaya

Pasal 48

- (1) Nilai strategis KSK Kawasan Pariwisata Situs Candi Jiwa Batujaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki situs bangunan cagar budaya yang perlu dilestarikan;
 - b. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - c. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
 - d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah.
- (2) Tujuan pengembangan KSK Kawasan Pariwisata Situs Candi Jiwa Batujaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melestarikan kawasan cagar budaya dan mewujudkan kawasan pariwisata budaya.
- (3) Arahan pengembangan KSK Kawasan Pariwisata Situs Candi Jiwa

Batujaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penataan kawasan cagar budaya;
- b. Pengembangan kegiatan pariwisata penunjang kawasan cagar budaya;
- c. Penyelarasaan kegiatan pariwisata dengan pola ruang lain di sekitar kawasan; dan
- d. Pengembangan sistem transportasi terpadu yang sinergis dengan pengembangan prasarana dan sarana permukiman.

Paragraf 8
KSK Kawasan Sanggabuana
Pasal 49

- (1) Nilai strategis KSK Kawasan Sanggabuana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) meliputi:
 - a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem dan fauna yang harus dilindungi atau dilestarikan;
 - c. Memberikan perlindungan keseimbangan neraca air; dan
 - d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro.
- (2) Tujuan pengembangan KSK Kawasan Sanggabuana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melestarikan fungsi lindung kawasan dataran tinggi Kabupaten.
- (3) Arahan pengembangan KSK Kawasan Sanggabuana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menjaga dan melestarikan fungsi lindung kawasan;
 - b. Melindungi ekosistem dan fauna yang harus dilindungi atau lestarikan;
 - c. Menjaga kesimbangan neraca air;
 - d. Mengembangkan kegiatan wisata alam dengan tidak menurunkan dan merusak fungsi lindung kawasan; dan
 - e. Menambah luasan kawasan lindung Kabupaten.

BAB V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50

Arahan pemanfaatan ruang wilayah meliputi:

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang disusun berdasarkan:
 1. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama;
 2. Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat;
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Pasal 51

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi KKPR untuk kegiatan:
 - a. berusaha;
 - b. nonberusaha;

- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan
Pasal 52

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perwujudan pemanfaatan ruang:
 - a. rencana struktur ruang;
 - b. rencana pola ruang; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (3) Perwujudan pemanfaatan ruang struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi perwujudan sistem:
 - a. pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (4) Perwujudan pemanfaatan ruang pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi indikasi program perwujudan ruang kawasan:
 - a. lindung; dan
 - b. budidaya.
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta dan/atau masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2022-2026;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2027-2031;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2032-2036; dan

- d. tahap keempat, yaitu tahun 2037-2041.
- (9) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a, berupa pelaksanaan pembangunan meliputi pengembangan:
- a. PKW Cikampek dan Kawasan Perkotaan Cikampek;
 - b. PKL Karawang dan Kawasan Perkotaan Karawang;
 - c. PKL Rengasdengklok dan Kawasan Perkotaan Rengasdengklok;
 - d. PKL Cilamaya Wetan dan Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan;
 - e. PKL Telukjambe Barat dan Kawasan Perkotaan Telukjambe Barat; dan
 - f. ibukota kecamatan.
- (2) Pengembangan PKW Cikampek dan Kawasan Perkotaan Cikampek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan Cikampek
 - b. pengembangan CBD;
 - c. peningkatan rumah sakit umum yang ada menjadi rumah sakit tipe B;
 - d. penataan kawasan kumuh perkotaan Cikampek;
 - e. pembangunan gerbang pada interchange Cikampek;
 - f. pembangunan sarana olah raga skala regional;
 - g. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang terbuka lainnya;
 - h. penyediaan zona penyangga antara kawasan industri dan kawasan lainnya; dan
 - i. pengembangan kawasan pendidikan tinggi.
- (3) Pengembangan PKL Karawang dan Kawasan Perkotaan Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan Karawang;
 - b. pengembangan CBD;
 - c. peningkatan rumah sakit yang ada menjadi rumah sakit tipe B;
 - d. pengembangan interchange Karawang Barat dan Karawang Timur;
 - e. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang terbuka lainnya;
 - f. perencanaan dan pembangunan pasar induk;
 - g. penataan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang;
 - h. penyediaan zona penyangga antara kawasan industri dan kawasan lainnya;
 - i. penataan kawasan kumuh perkotaan;
 - j. pengembangan kawasan pendidikan tinggi; dan
 - k. Pengembangan kawasan olahraga terpadu.
- (4) Pengembangan PKL Rengasdengklok dan Kawasan Perkotaan Rengasdengklok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan Rengasdengklok;
 - b. pembangunan pusat perdagangan koleksi hasil pertanian skala kabupaten;

- c. pembangunan terminal distribusi hasil pertanian skala kabupaten;
 - d. pembangunan rumah sakit tipe C; dan
 - e. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang terbuka lainnya.
- (5) Pengembangan PKL Cilamaya Wetan dan Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan Cilamaya Wetan;
 - b. pembangunan pusat perdagangan koleksi hasil pertanian dan perikanan skala Daerah;
 - c. pembangunan terminal distribusi hasil pertanian dan perikanan skala Daerah; dan
 - d. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang terbuka lainnya.
- (6) Pengembangan PKL Telukjambe Barat dan Kawasan Perkotaan Telukjambe Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan Telukjambe Barat;
 - b. pengembangan TOD;
 - c. pembangunan stasiun;
 - d. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang terbuka lainnya;
 - e. penyediaan zona penyangga antara kawasan industri dan kawasan lainnya; dan
 - f. pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas pendukungnya.
- (7) Pengembangan ibukota kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penataan kawasan pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. penyediaan sarana olah raga skala kecamatan;
 - d. penyediaan taman, landmark dan jenis RTH lainnya;
 - e. pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
 - f. pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan limbah;
 - g. peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase;
 - h. peningkatan akses kawasan dan penyediaan layanan angkutan umum; dan
 - i. penguatan infrastruktur dan bangunan berbasis mitigasi.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b berupa pelaksanaan pembangunan meliputi pengembangan sistem jaringan:
- a. transportasi;
 - b. energi;
 - c. telekomunikasi
 - d. sumber daya air; dan
 - e. jaringan prasarana lainnya,
- (2) Pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Penyusunan dokumen rencana induk/ masterplan transportasi Kabupaten, rencana induk jaringan jalan dan kajian transportasi;

- b. Peningkatan dan pemeliharaan jalan;
 - c. Pembangunan jalan baru;
 - d. Pemeliharaan dan pembangunan jembatan;
 - e. Pemeliharaan dana pembangunan simpang susun tidak sebidang;
 - f. Pembangunan jalan tol;
 - g. peningkatan kapasitas rel kereta api;
 - h. pembangunan jaringan rel kereta api baru;
 - i. elektrifikasi rel ganda kereta api antarkota Cikampek–Cikarang;
 - j. peningkatan jalur kereta apidan keandalan sistem jaringan kereta api;
 - k. pembangunan jalur kereta api cepat;
 - l. pembangunan stasiun kereta api;
 - m. pengembangan Terminal Tipe A;
 - n. pengembangan Terminal Tipe C;
 - o. pengembangan terminal peti kemas;
 - p. pengembangan terminal barang;
 - q. pengembangan angkutan umum perdesaan di seluruh Kabupaten Karawang;
 - r. pengembangan angkutan umum massal di kawasan perkotaan;
 - s. pembangunan pelabuhan lokal di wilayah pesisir;
 - t. pembangunan Bandar Udara.
- (3) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
 - b. Pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - c. pengembangan pipanisasi gas;
 - d. pengembangan jaringan listrik perdesaan di kawasan perdesaan;
 - e. pembangunan PLTGU;
 - f. pembangunan Gardu induk;
 - g. pembangunan SPBU untuk nelayan;
 - h. pembangunan pusat pengolahan biomassa;
 - i. pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya dan angin di kecamatan di kawasan pesisir; dan
 - j. pembangunan sistem saluran bawah tanah untuk kabel listrik.
- (4) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perluasan jaringan telepon perdesaan di seluruh Kabupaten;
 - b. pengembangan layanan internet hingga ke tingkat kecamatan dan desa di seluruh kecamatan;
 - c. pembangunan menara BTS;
 - d. pengembangan jaringan kabel bawah laut; dan
 - c. pembangunan sistem saluran bawah tanah untuk kabel telepon di CBD dan lingkungan permukiman di kawasan perkotaan; dan
 - d. pembangunan menara BTS hingga ke seluruh bagian wilayah.
- (5) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
- a. Pemeliharaan dan penataan sungai, danau dan situ di kecamatan-kecamatan yang dilintasi sungai serta kecamatan-kecamatan yang memiliki danau, situ dan bendung;
 - b. perlindungan daerah sempadan sungai, danau, waduk dan situ di kecamatan-kecamatan yang dilalui sungai, serta memiliki danau, situ atau embung;
 - c. pembangunan bendung di daerah irigasi baru/pengembangan;
 - d. pemeliharaan saluran irigasi di kecamatan-kecamatan yang dilalui saluran irigasi;
 - e. pembuatan peta kerawanan banjir; dan

- f. penyediaan pompa, polder dan bendung sebagai pengendali banjir di sepanjang sungai yang rawan banjir.
- (7) Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 1. peningkatan pelayanan air bersih hingga 90% di kawasan perkotaan dengan sistem perpipaan dan 70% di kawasan perdesaan dengan sistem hidran umum;
 2. peningkatan kemampuan dan kualitas instalsi pengolahan dan penampungan yang ada;
 3. peningkatan kapasitas WTP;
 4. pembangunan instalasi pengolah air baku;
 5. pembangunan pipa distribusi di seluruh Daerah;
 6. penyediaan saluran rumah di kawasan perkotaan;
 7. pembangunan instalasi pengolah air baku memanfaatkan air irigasi di kecamatan-kecamatan di bagian utara;
 8. penyusunan rencana induk pengelolaan air minum; dan
 9. pembangunan hidran umum di kawasan perdesaan.
 - b. sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
 1. penyusunan rencana induk pengelolaan air limbah kawasan perkotaan;
 2. pembangunan IPAL mandiri di kawasan industri dan kawasan peruntukan industri;
 3. pengembangan sistem pengolahan limbah B3 untuk RS dan kegiatan lainnya secara mandiri;
 4. pembangunan IPLT;
 5. penyediaan layanan truk tinja khususnya di kawasan perdesaan di kecamatan yang belum terlayani sistem perpipaan limbah;
 6. pembangunan saluran limbah tertutup di kawasan perkotaan;
 7. pembangunan MCK umum di kawasan perdesaan;
 8. penyediaan IPAL komunal dan sistem perpipaan limbah di setiap kecamatan di kawasan perdesaan secara bertahap;
 9. peningkatan tingkat pelayanan sistem air limbah di Kabupaten hingga 90% penduduk perkotaan dan 70% penduduk perdesaan; dan
 10. penyediaan septic tank di kawasan perdesaan.
 - c. Sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
 1. pembangunan prasarana limbah B3
 2. pembangunan fasilitas penunjang kegiatan pengolahan limbah B3
 - d. sistem jaringan persampahan, meliputi:
 1. penyusunan rencana induk pengelolaan sampah wilayah dan perkotaan;
 2. peningkatan kapasitas dan teknologi pengolahan sampah di TPPAS;
 3. revitalisasi TPPAS eksisting;
 4. pembangunan TPPAS baru sebagai cadangan bagi tempat pemrosesan dan pengolahan akhir sampah di masa datang;
 5. penyediaan fasilitas pemilahan sampah di kawasan permukiman perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, serta fasilitas umum di kawasan perkotaan;
 6. penyediaan transfer depo di seluruh kecamatan;
 7. pengembangan jaringan persampahan di kawasan pedesaan;
 8. pengembangan teknologi composing sampah organik dan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) lainnya yang sesuai pada kawasan permukiman; dan

9. peningkatan kapasitas pengangkutan sampah.
- e. Sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 1. Penyusunan rencana induk kebencanaan;
 2. Pengembangan jalur evakuasi bencana;
 3. Penetapan dan pengembangan tempat evakuasi sementara dan evakuasi akhir;
 4. Pengembangan kantor pemadam kebakaran.
- f. sistem drainase, meliputi:
 1. penyusunan rencana induk drainase wilayah dan kawasan perkotaan;
 2. rehabilitasi dan peningkatan saluran drainase yang sudah ada di kawasan perkotaan;
 3. pengembangan saluran tertutup di kawasan perkotaan;
 4. rehabilitasi sungai dan anak sungai di seluruh kecamatan;
 5. mengembangkan dan menjaga RTH di daerah resapan air dan sempadan sungai;
 6. pembangunan tanggul sungai yang melintasi kawasan perkotaan;
 7. penyediaan saluran drainase di seluruh jaringan jalan arteri dan kolektor;
 8. penyediaan saluran drainase di kawasan industri, permukiman, perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan; dan
 9. pembangunan prasarana pengelolaan limpasan air hujan dapat berupa sumur resapan, kolam retensi, polder di kawasan industri, permukiman, perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan.

Pasal 55

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a meliputi perlindungan kawasan:
 - a. badan air;
 - b. Hutan lindung;
 - c. perlindungan setempat;
 - d. keunikan bentang alam; dan
 - e. cagar budaya.
- (2) Perwujudan kawasan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Rehabilitasi kawasan badan air;
 - b. Pemeliharaan kawasan badan air; dan
 - c. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan badan air.
- (3) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rehabilitasi hutan mangrove yang ada;
 - b. perluasan hutan mangrove;
 - c. pengembangan daerah penyangga hutan mangrove; dan
 - d. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rehabilitasi kawasan sempadan pantai dari kerusakan akibat abrasi dan kegiatan di atasnya;
 - b. pembatasan jenis dan intensitas kegiatan di sempadan pantai;
 - c. penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten;
 - d. pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 - e. rehabilitasi sempadan sungai di kawasan perkotaan; dan
 - f. penghijauan di kawasan sempadan.
- (5) Perwujudan kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kajian kars di Kabupaten; dan
 - b. pembatasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung geologi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pemugaran situs-situs Candi Jiwa;
 - b. penyusunan rencana rinci tata ruang di sekitar situs dan objek; dan
 - c. penataan kawasan di sekitar situs dan objek.

Pasal 56

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b meliputi pengembangan kawasan:
- a. hutan produksi;
 - b. pertanian;
 - c. perikanan budidaya;
 - d. pembangkitan tenaga listrik;
 - e. industri;
 - f. pariwisata;
 - g. permukiman perkotaan;
 - h. permukiman perdesaan; dan
 - i. pertahanan dan keamanan.
- (2) Pengembangan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi kawasan sekitar hutan produksi;
 - b. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi;
 - c. pengembangan budidaya tanaman keras yang dapat dikelola oleh masyarakat; dan
 - d. pengembangan hutan rakyat yang menyatu dengan hutan produksi.
- (3) Pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. penyusunan Rencana Induk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 2. penyusunan rencana rinci tata ruang sebagai operasionalisasi sistem lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 3. penyusunan mekanisme pengendalian alih fungsi lahan;
 4. pengembangan pusat-pusat pengembangan hasil pertanian dan peternakan; dan
 5. penyediaan prasarana dan sarana penunjang pertanian dan peternakan.
 - b. Kawasan perkebunan, meliputi:
 1. pengembangan perkebunan dengan komoditas unggulan yang saat ini sudah banyak dibudidayakan;
 2. pembangunan fasilitas koleksi dan distribusi hasil perkebunan skala lokal; dan
 3. penyusunan rencana induk pengembangan perkebunan.
 - c. Kawasan hortikultura, meliputi:
 1. pengembangan pertanian hortikultura;
 2. penyediaan dan pengembangan sarana penunjang kegiatan pertanian hortikultura; dan
 3. penyediaan dan pengembangan prasarana penunjang kegiatan pertanian hortikultura.
 - d. Kawasan peternakan, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan peternakan;
 2. penyediaan dan pengembangan sarana penunjang kegiatan peternakan; dan

3. penyediaan dan pengembangan prasarana penunjang kegiatan peternakan.
- (4) Pengembangan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan tempat pelelangan ikan;
 - b. pembangunan pelabuhan pendaratan ikan;
 - c. pengembangan tambak rakyat;
 - d. pengembangan minapolitan;
 - e. kajian pengembangan teknologi dalam pengelolaan pemanfaatan kembali air dalam industri perikanan; dan
 - f. penyusunan kajian detail kawasan pesisir.
- (5) Pengembangan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik
 - b. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan
- (6) Pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan kawasan industri;
 - b. revitalisasi kegiatan industri yang berada di luar kawasan industri;
 - c. pengembangan kawasan perkotaan pendukung industri di kawasan peruntukan industri;
 - d. pengembangan teknologi dalam pengolahan limbah dan sampah;
 - e. pengawasan dan monitoring pengolahan limbah industri;
 - f. Pengembangan RTH dan buffer zone;
 - g. promosi kawasan industri;
 - h. penyusunan rencana induk pengembangan industri; dan
 - i. penyusunan kajian teknologi dalam pengelolaan air guna mendukung keberlangsungan industri.
- (7) Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. penataan kawasan atau objek wisata yang sudah ada;
 - b. perbaikan akses menuju ke kawasan atau objek wisata;
 - c. revitalisasi objek wisata yang ada;
 - d. pemantauan dan peningkatan pengelolaan sungai/situ yang berada di sekitar kawasan pariwisata untuk menjaga fungsi sungai/situ;
 - e. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; dan
 - f. pelaksanaan promosi pariwisata Daerah.
- (8) Pengembangan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. kajian kebutuhan perumahan dan penyusunan rencana induk penyediaan perumahan;
 - b. penyediaan kasiba dan lisiba permukiman perkotaan;
 - c. penyediaan prasarana lingkungan permukiman perkotaan;
 - d. penataan permukiman kumuh perkotaan;
 - e. penyediaan sarana pendukung permukiman perkotaan;
 - f. pengembangan rumah susun sewa dan milik;
 - g. revitalisasi dan optimalisasi fasilitas pemerintahan yang berada di sekitar permukiman perkotaan;
 - h. peningkatan dan pembangunan rumah sakit tipe minimal tipe C di setiap kawasan perkotaan;
 - i. peningkatan dan pembangunan SMA atau yang sederajatnya di setiap kawasan perkotaan;
 - j. peningkatan dan pembangunan RTH;
 - k. peningkatam dam pembangunan TPU skala regional di masing-masing kawasan perkotaan; dan
 - l. pengembangan kawasan sarana olahraga di kawasan perkotaan.

- (9) Pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. penataan permukiman kumuh nelayan;
 - b. perbaikan lingkungan kumuh perdesaan;
 - c. pengembangan kawasan perdesaan tertinggal dan terpencil;
 - d. pengembangan kawasan terpadu permukiman perdesaan;
 - e. revitalisasi dan optimalisasi fasilitas pemerintahan yang berada di sekitar permukiman perdesaan;
 - f. peningkatan dan pembangunan puskesmas di setiap ibukota kecamatan;
 - g. peningkatan dan pembangunan puskesmas pembangun di setiap desa;
 - h. peningkatan dan pembangunan SMP atau yang sederajatnya di setiap kecamatan
 - i. peningkatan dan pembangunan SMA atau yang sederajatnya di setiap ibukota kecamatan di luar kawasan perkotaan;
 - j. pembangunan sarana olahraga skala kecamatan dan desa; dan
 - k. peningkatan dan pembangunan TPU.
- (10) Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. penyediaan area penyangga berupa RTH; dan
 - b. peningkatan jalan akses dari lokasi menuju ke Jalan Tol Jakarta - Cikampek.

Pasal 57

- (1) Perwujudan rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, meliputi perwujudan:
- a. Kawasan perkotaan Karawang;
 - b. Kawasan perkotaan Cikampek;
 - c. Kawasan perkotaan Rengasdengklok;
 - d. Kawasan perkotaan Cilamaya Wetan;
 - e. Kawasan perkotaan Telukjambe Barat;
 - f. Kawasan pengembangan Ciampel;
 - g. Kawasan Situs Candi Jiwa Batujaya; dan
 - h. Kawasan Sanggabuana.
- (2) Perwujudan Kawasan perkotaan Karawang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Penataan kawasan komersial di jalan utama dan pusat kota;
 - b. Penataan pedagang kaki lima (PKL);
 - c. Pengembangan RTH; dan
 - d. Pengembangan pedestrian dan kelengkapan jalan.
- (3) Perwujudan Kawasan perkotaan Cikampek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Penataan pasar;
 - b. Penataan kawasan komersial di koridor jalan pusat kota;
 - c. Penataan terminal dan stasiun;
 - d. Penataan pedagang kaki lima (PKL);
 - e. Pengembangan RTH; dan
 - f. Pengembangan pedestrian dan kelengkapan jalan.
- (4) Perwujudan Kawasan perkotaan Rengasdengklok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pengembangan pasar;
 - b. Penataan kawasan komersial di koridor jalan pusat kota;
 - c. Penataan wisata sejarah kemerdekaan;
 - d. Pengembangan RTH kota;
 - e. Pengembangan pusat pemasaran dan pendistribusian hasil pertanian dan perikanan; dan

- f. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (5) Perwujudan Kawasan perkotaan Cilamaya Wetan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pengembangan kegiatan minapolitan;
 - b. Pengembangan pusat pemasaran dan pendistribusian hasil perikanan; dan
 - c. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan
- (6) Perwujudan Kawasan Perkotaan Telukjambe Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Penataan akses menuju CDB;
 - b. Pengembangan kawasan TOD;
 - c. Pengembangan pedestrian dan jalur sepeda;
 - d. Pengembangan RTH; dan
 - e. Pembangunan bangunan mixed use building.
- (7) Perwujudan Kawasan pengembangan Ciampel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. penataan kawasan industri;
 - b. integrasi sistem jaringan jalan antar kawasan industri
 - c. Penataan kawasan situ;
 - d. Pengembangan RTH;
 - e. Pengembangan kawasan wisata;
 - f. Pengendalian fungsi ekologis kawasan.
- (8) Perwujudan Kawasan Situs Candi Jiwa Batujaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. Penataan kawasan sekitar objek wisata;
 - b. Pembangunan sarana penunjang wisata; dan
 - c. Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan cagar budaya.
- (9) Perwujudan Kawasan Sanggabuana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. Penetapan batas kawasan;
 - b. Pelestarian fungsi lindung kawasan;
 - c. Pelstarian ekosistem dan fauna yang harus dilindungi atau lestarikan;
 - d. Pengembangan secara terbatas kegiatan wisata alam dengan tidak menurunkan dan merusak fungsi lindung kawasan; dan
 - e. Pengendalian pembangunan kawasan terbangun di sekitar sempadan sungai

Bagian Keempat
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 58

- (1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilakukan dengan meyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan SPPR pada ayat (1) dapat melibatkan unsur Forum Penataan Ruang.
- (4) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
 - b. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (5) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang.

- (6) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang.
- (7) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

Pasal 59

- (1) Penyampaian hasil SPPR oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang kepada Menteri dan perangkat daerah terkait melalui Bupati.
- (2) Penyampaian hasil SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan dilakukan paling lambat:
 - a. 2 (dua) tahun sebelum RPJMN atau RPJMD ditetapkan; atau
 - b. pada saat kajian teknokratik RPJMN atau RPJMD disusun.
- (3) Penyampaian hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan (RKP/RKPD) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Musrenbang Daerah.
- (4) Penyampaian hasil SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Penyampaian hasil SPPR kepada tim penyusun RTR dilakukan sebelum pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
- (6) Penyampaian hasil SPPR oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagai masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR di daerah.
- (7) Pelaksanaan penyampaian hasil SPPR diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 60

- Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. penilaian Perwujudan RTR;
 - d. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - e. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi Pasal 61

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang;
- b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 1 Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang Pasal 62

Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a memuat ketentuan umum zonasi, meliputi:

- a. sistem pusat permukiman;
- b. zonasi jaringan transportasi;
- c. zonasi jaringan energi;
- d. zonasi jaringan telekomunikasi;
- e. zonasi jaringan sumber daya air; dan
- f. zonasi prasarana lainnya.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi ketentuan umum zonasi untuk:
 - a. PKW
 - b. PKL
 - c. PPK
 - d. PPL
- (2) Ketentuan umum zonasi PKW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi antar wilayah kabupaten dan regional;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat menengah yang berkelanjutan, melalui pengendalian pengembangan hunian horizontal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. pemanfaatan ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKW, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada sesuai dengan fungsinya sebagai PKW serta menata perkembangan kawasan perkotaan yang ada.
- (3) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. pemanfaatan ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKL, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada sesuai dengan fungsinya sebagai PKL serta menata perkembangan kawasan perkotaan yang ada;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan umum zonasi pada pola ruang dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lokal minimum perkotaan;

- f. pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan pertanian LP2B untuk kegiatan pembentuk pusat permukiman dan kegiatan pembangunan lainnya; dan
 - g. Pengembangan bangunan pembentuk pusat permukiman seperti pusat perdagangan hasil pertanian dan terminal dengan konsep *green building* atau bangunan ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan hingga kabupaten, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur permukiman;
 - b. pengembangan fungsi ibukota kecamatan dengan intensitas pemanfaatan ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. pemanfaatan ruang ditekankan pada realisasi pembangunan PPK sesuai dengan arah pengembangannya;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan umum zonasi pada pola ruang dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lokal minimum permukiman;
 - f. pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan pertanian LP2B untuk kegiatan pembentuk pusat permukiman dan kegiatan pembangunan lainnya; dan
 - g. pengembangan bangunan pembentuk pusat permukiman seperti pusat perdagangan dan terminal dengan konsep *green building* atau bangunan ramah lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala desa hingga kecamatan, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur permukiman;
 - b. pengembangan fungsi ibukota kecamatan dengan intensitas pemanfaatan ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. pemanfaatan ruang ditekankan pada realisasi pembangunan PPL sesuai dengan arah pengembangannya;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan umum zonasi pada pola ruang dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lokal minimum perkotaan;
 - f. pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan pertanian LP2B untuk kegiatan pembentuk pusat permukiman dan kegiatan pembangunan lainnya; dan

- g. pengembangan bangunan pembentuk pusat permukiman seperti pusat perdagangan dan terminal dengan konsep green building atau bangunan ramah lingkungan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi ketentuan umum zonasi:
- a. Jaringan jalan;
 - b. Sistem jaringan kereta api;
 - c. Sistem ajrangan sungai, danau dan penyebrangan;
 - d. Transportasi laut; dan
 - e. Bandar udara.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan arteri, dengan ketentuan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan arteri serta kegiatan penunjang jalan arteri;
 - b) pemanfaatan lahan di sepanjang sisi jalan arteri untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang jalan arteri; dan
 - d) pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - a) pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan arteri;
 - b) kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 - c) alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri; dan
 - d) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan.
 - b. Jaringan jalan kolektor, dengan ketentuan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-

- bagian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) prasarana pergerakan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan; dan
 - c) kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur jalan kolektor serta kegiatan penunjang jalan kolektor;
 - d) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - a) pendirian bangunan dengan memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor;
 - b) kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 - c) alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor; dan
 - d) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) pemanfaatan ruang pada bagian-bagian jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan.
- c. Jaringan jalan lokal, dengan ketentuan:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur jalan lokal serta kegiatan penunjang jalan lokal;
 - b) kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas; dan
 - c) pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang jalan lokal.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 - a) kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 - b) kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c) kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

- d. pengendalian pemanfaatan ruang dengan intensitas pergerakan tinggi serta kegiatan yang menyebabkan hambatan samping di sepanjang sisi jalan arteri dan kolektor agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;
- e. jalan tol dengan ketentuan:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis sempadan jalan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
 - 4. pengendalian jalan masuk tol secara penuh dan tidak ada persimpangan sebidang;
 - 5. penyediaan akses penghubung kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol;
 - 6. pengendalian jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan; dan
 - 7. ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan.
- f. persyaratan dan kriteria pemanfaatan jalan meliputi:
 - 1. pengaturan jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan jalan sesuai standar spesifikasi prasarana jalan;
 - 3. pemanfaatan jalan sesuai dimensi dan muatan sumbu terberat;
 - 4. pengembangan prasarana pelengkap dan pendukung jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - 6. pembatasan kegiatan pada ruang milik jalan di luar kepentingan jalan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan;
 - 7. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan tol) wajib memperhatikan Kawasan Lindung;
 - 8. perlindungan terhadap LP2B di sepanjang sisi jalan nasional, provinsi dan kabupaten;
 - 9. perencanaan pembangunan jalan dan jalan tol memperhatikan kawasan rawan bencana;
 - 10. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jalan di sekitar kawasan rawan bencana; dan
 - 11. pengendalian pengembangan pembangunan jalan pada jalur hijau atau wilayah dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi.
- g. pengaturan terminal meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal

- (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal), pemanfaatan ruang disekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal dan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi terminal;
- h. pengaturan jembatan timbang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang;
 - b) tempat parkir kendaraan; dan
 - c) fasilitas penunjang (tempat ibadah, toilet umum, kantin, tempat istirahat pengemudi);
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu rumah dinas/mess petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang tidak sesuai dengan fungsi jembatan timbang, alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jembatan timbang.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. penggunaan ruang milik jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api;
 2. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi dengan pengembangan ruangnya dibatasi; dan
 3. penggunaan ruang manfaat jalur kereta api sebagai ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 1. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 2. pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - f. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api wajib memperhatikan kawasan Lindung dan kawasan konservasi;
 - g. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar kawasan rawan bencana; dan
 - h. pengembangan jalur hijau atau RTH sepanjang jalur kereta api

- (4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 2. dermaga.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. pelabuhan sesuai skala pelayanan; dan
 2. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. pelabuhan;
 2. pengerukan alur pelabuhan;
 3. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 4. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 5. pembangunan TUKS/tersus;
 6. tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
 7. pendaratan hasil tangkapan perikanan;
 8. pelaksanaan operasional kapal perikanan;
 9. tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 10. perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
 11. bongkar muat, penelitian, uji coba kapal;
 12. penempatan kapal mati;
 13. pemasaran dan distribusi ikan; dan
 14. RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
 2. bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur;
 3. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 4. pengerukan;
 5. permukiman;
 6. fasilitas umum;
 7. perdagangan dan jasa;
 8. perkantoran;
 9. industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);

10. industri maritim; dan
 11. wisata sejarah dan budaya, wisata alam bentang laut dan wisata alam pantai/pesisir.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 2. perikanan budidaya laut;
 3. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 4. wisata olahraga air dan wisata bawah laut;
 5. pertambangan (panas bumi, minyak bumi dan gas bumi);
 6. pertambangan pasir laut; dan
 7. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- d. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung dan lahan LP2B di sekitar kawasan pelabuhan laut;
- e. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pelabuhan di sekitar kawasan rawan bencana;
- f. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan, standar teknis, serta peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku;
- g. pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran;
- h. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (6) Ketentuan umum zonasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP;
 - d. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
 - e. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis/LP2B;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah;
 - g. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan kawasan rawan bencana;
 - h. penerapan mitigasi bencana;
 - i. penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan;
 - j. pengembangan jalur hijau atau RTH di sekitar pembangunan bandara; dan
 - k. pembangunan bandara menerapkan konsep green building atau bangunan ramah lingkungan.
- (7) Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi, dapat dikembangkan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi

transit (Transit Oriented Development/TOD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi dan prasarana transportasi dapat dilakukan pada semua zona kawasan lindung dan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi sekitar prasarana energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. pemanfaatan ruang sisi kanan, kiri dan ruang bawah saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk dalam ruang bebas;
 2. jalur hijau dan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya; dan
 2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu
 1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, pendirian disekitar SUTT dan SUTET untuk bangunan dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar; dan
 2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman;
- d. ketentuan pembangunan jaringan gas mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. prasarana minimal yang perlu disediakan adalah penyediaan RTH, penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi dan pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan;
- g. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan energi dan kelistrikan wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
- h. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan;
- i. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pembangkit listrik di sekitar kawasan rawan bencana;
- j. pengembangan sistem jaringan listrik dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budidaya; dan
- k. pengembangan sistem jaringan listrik dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi sekitar prasarana telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi; dan
 2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 2. kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah; dan
 3. bangunan lainnya dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
- d. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar level pemerintahan;
- e. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
- f. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana;
- g. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi serta sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budi daya; dan
- h. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi serta sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi sekitar prasarana sumberdaya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e, meliputi waduk, danau dan situ, saluran irigasi, serta pengendali banjir dengan ketentuan:

- a. pengaturan jaringan irigasi meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan perikanan dan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi;
- b. pengaturan sistem jaringan dan bangunan pengendalian banjir meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) bangunan pengendalian banjir; dan
 - b) kegiatan pendukung sistem jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

- a) kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
 - b) kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
 - c) kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi kawasan;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengendalian banjir;
- c. pengaturan jaringan dan bangunan sumber daya air meliputi:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) bangunan sumber daya air,
 - b) kegiatan pendukung jaringan dan bangunan sumber daya air; dan
 - c) kegiatan perikanan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - a) kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
 - b) kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi kawasan; dan
 - c) kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi kawasan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan dan bangunan sumber daya air;
- d. perlindungan terhadap infrastruktur sumber daya air (SDA);
- e. memperhatikan ketentuan mengenai alih fungsi lahan LP2B dan/ atau lahan sawah beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam RTR;
- f. pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai standar dan kriteria perencanaan;
- g. perlindungan kawasan sempadan sumber daya air;
- h. Pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, danau, embung, dan waduk memperhatikan pedoman instrumen pengendalian terkait sungai, danau, embung dan waduk;
- i. pengelolaan sumber daya air memperhatikan wilayah sungai dan daerah aliran sungai;
- j. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, danau, embung, dan waduk di kawasan perbatasan harus selaras dengan pemanfaatan ruang di sekitar sumber daya air di kabupaten/kota yang berbatasan;
- k. perlindungan bangunan prasarana sumber daya air;
- l. setiap perencanaan dan pembangunan prasarana sumber daya air wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
- m. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar kawasan rawan bencana;
- n. penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air;
- o. pengembangan sistem jaringan sumber daya air dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budi daya; dan
- p. pengembangan sistem jaringan sumber daya air dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi sekitar prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f, dengan ketentuan:

- a. ketentuan umum zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) regional memperhatikan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SPAM serta kegiatan pembangunan penunjang SPAM;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum;
 4. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 6. pembuatan sumur resapan air di sekitar bangunan SPAM;
 7. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 8. pengembangan SPAM diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung;
 9. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi; dan
 10. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di kawasan rawan bencana dan zona resapan air.
- b. ketentuan umum zonasi untuk SPALD memperhatikan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah dan RTH;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) pembuangan sampah;
 - b) pembuangan bahan berbahaya dan beracun;
 - c) pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d) kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah.
 4. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah domestik diprioritaskan pada Kawasan permukiman padat penduduk;
 5. pembuangan *efluen* air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
 6. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;
 7. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 8. pembuatan sumur resapan air di sekitar bangunan SPALD;

9. pengembangan SPALD diperbolehkan pada setiap peruntukan budidaya;
 10. pengembangan SPALD diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung;
 11. setiap perencanaan dan pembangunan SPALD wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi; dan
 12. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPALD di kawasan rawan bencana dan zona resapan air.
- c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah B3 memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah B3.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - a) kegiatan pendukung kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b) kegiatan pergudangan; dan
 - c) kegiatan industri.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pengelolaan limbah;
 4. Pengelolaan limbah B3 mengikuti tata cara dan persyarakatan teknis sesuai dengan perundang-undangan berlaku;
 5. Penetapan lokasi pengelolaan limbah B3 harus didahului dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 6. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 dalam perencanaan diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan budidaya dan kawasan lindung
- d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemrosesan akhir sampah;
 - b) lahan urug saniter (*sanitary landfill*), dan
 - c) pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah;
 2. pemanfaatan gas metan di TPA;
 3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan penunjang operasional TPPAS dan pengelolaan 3R;
 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah;
 5. lokasi TPPAS harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
 6. pengelolaan sampah dalam TPPAS dilakukan dengan sistem yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. persyaratan pembangunan TPPAS yang dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 8. pengembangan sistem jaringan persampahan diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 9. pengembangan sistem jaringan persampahan diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung;
 10. setiap perencanaan dan pembangunan TPPAS wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi; dan

11. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan TPPAS di kawasan rawan bencana dan zona resapan air.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana dan sarana mengenai kegiatan yang diizinkan, kegiatan yang diizinkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruangnya, tercantum dalam **Lampiran VI-1** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b memuat ketentuan umum zonasi untuk kawasan:

- a. lindung; dan
- b. budidaya.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi kawasan:

- a. badan air;
- b. hutan lindung;
- c. perlindungan setempat;
- d. keunikan bentang alam; dan
- e. cagar budaya.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi untuk zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 2. alur pelayaran air;
 3. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 4. kegiatan pengamanan badan air;
 5. kegiatan menjaga kualitas air;
 6. jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. kegiatan pendidikan/penelitian;
 2. kegiatan perikanan;
 3. kegiatan wisata air
 4. kegiatan olahraga air;
 5. pembangunan jembatan, pemasangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 1. pembuangan limbah cair-secara langsung tanpa pengolahan;
 2. pembuangan limbah padat;
 3. kegiatan yang merusak kelestarian kawasan badan air; dan kegiatan yang merusak kualitas air.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu hutan lindung dan preservasi sumber daya alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 2. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 3. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada peraturan perundangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan;
 4. pengembangan jaringan, bangunan utilitas dan prasarana transportasi (jalan dan jalan KA) hanya diperkenankan dengan persyaratan:
 - a) memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian kabupaten;
 - b) tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa; dan
 - c) mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air, dan
 2. seluruh kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di kawasan hutan lindung yang memiliki keunikan geologi dan di kawasan resapan air;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang merupakan ekosistem *mangrove* memiliki ketentuan pengendalian:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu hutan *mangrove*, hutan lindung, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan preservasi sumber daya alam;
 2. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, yaitu kegiatan pendidikan, penelitian, wisata alam dan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak

- dapat dielakkan mengacu pada peraturan perundangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan kayu *mangrove* dan vegetasi pantai, pelarangan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem *mangrove* dan vegetasi pantai dan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem *mangrove*, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut;
 4. kawasan di sekitar ekosistem *mangrove* dapat ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
 5. pelaksanaan perlindungan Kawasan Ekosistem esensial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan *mangrove*.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan danau/situ;
- b. Perlindungan terhadap kawasan perlindungan setempat adalah untuk menjaga fungsi dan kualitas pantai, kualitas dan aliran sungai serta kuantitas dan kualitas dan/situ;
- c. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang melindungi fungsi atau tidak mengancam kelestarian keberadaan pantai, sungai dan danau/situ, kawasan lindung, hutan mangrove dan RTH;
- d. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan budi daya yang dapat dikendalikan dampaknya terhadap kualitas dan kuantitas air sungai, kualitas aliran sungai, kelestarian ekosistem pantai serta kuantitas dan kualitas danau/situ;
- e. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan selain yang diperbolehkan dan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
- f. Intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat dibatasi hingga pada tingkat yang sangat rendah sehingga tidak mengganggu badan air sungai/danau/situ dan ekosistem pantai.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. kegiatan pendidikan/penelitian yang tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 2. kegiatan yang tidak merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
 3. RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak mengubah bentang alam;

2. kegiatan pariwisata, dengan pengaturan kapasitas wisatanya sedemikian rupa (berdasarkan daya dukung lingkungan kawasan) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu kegiatan pelestarian kawasan;
 3. pembangunan hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/ kawasan; dan
 4. kegiatan eksisting dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung geologi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. kegiatan pertambangan;
 2. seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air;
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 4. kegiatan yang berpotensi merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
 5. memotong kayu atau vegetasi hutan;
 6. meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan
 7. penambahan luasan kegiatan terbangun eksisting.
- d. Kawasan di sekitar kawasan lindung geologi dapat ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
- e. pelaksanaan perlindungan kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada Kawasan Lindung geologi seperti pembangunan jalan patrol dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai dan pos penjagaan batas perbatasan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pendidikan dan penelitian sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu museum, kegiatan wisata, sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan RTH;
- c. kegiatan yang dilarang, yaitu:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
 2. kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 3. kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah,

bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi pada kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi kawasan peruntukan:

- a. hutan produksi;
- b. pertanian;
- c. perikanan budidaya;
- d. pembangkitan tenaga listrik;
- e. peruntukkan industri;
- f. pariwisata;
- g. permukiman perkotaan;
- h. permukiman perdesaan; dan
- i. pertahanan dan keamanan.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. hutan produksi;
 2. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman; dan
 3. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan untuk budidaya tanaman obat dan kegiatan penelitian serta pendidikan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan;
 4. kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai peraturan perundangan;
 5. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 6. wisata alam yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 7. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
- c. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan;
- d. ketentuan penebangan pohon di kawasan hutan rakyat dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
- e. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS atau pulau, paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan;
- f. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) perlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan di kabupaten/kota; dan
- g. ketentuan pemanfaatan ruang pada Kawasan hutan produksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
 3. prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 4. kegiatan agropolitan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. kegiatan pendukung pertanian;
 2. kegiatan penelitian pertanian;
 3. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
 4. kegiatan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
 5. fasilitas pendukung permukiman dengan intensitas rendah;
 6. fasilitas ekonomi pendukung kegiatan pemasaran hasil pertanian;
 7. industri pengolahan hasil pertanian;
 8. pembangunan perumahan berbasis komunitas non komersial; dan
 9. pembangunan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah;
 10. pembangunan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana;
- c. kegiatan dilarang, yaitu:
 1. alih fungsi Kawasan pertanian sawah irigasi teknis atau lahan yang ditetapkan sebagai LP2B kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alam;
 2. kawasan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
 3. budidaya yang mengurangi luas sawah beririgasi;
 4. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian.
- d. penyiapan lahan pertanian harus menghindari terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
- e. untuk kemiringan lahan lebih dari 30% (tiga puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi;
- f. penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan kawasan pertanian wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
- ~~g.~~ pengalihan fungsi lahan pertanian dari pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;

- h. pemanfaatan ruang untuk pengolahan hasil pertanian di kawasan pertanian dipastikan menyediakan *buffer* dan instalasi limbah yang tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana sumberdaya air dan irigasi;
- i. pengendalian pemanfaatan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan memperhatikan penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
- j. pengendalian pemanfaatan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
- k. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian.
- l. pada kawasan rawan banjir, diperbolehkan kegiatan pertanian dengan pemilihan tanaman yang tepat dan tidak merusak kondisi daratan banjir dan sempadan sungai yang merupakan bagian dari segmen DAS yang ada di Kabupaten;
- m. pada kawasan rawan bencana gempa bumi, diperbolehkan kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
- n. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan disusun dengan ketentuan:
 1. kegiatan diperbolehkan yaitu:
 - i. kegiatan pertanian;
 - ii. pengembangan produksi komoditas unggulan daerah;
 - iii. diversifikasi komoditas perkebunan; dan
 - iv. kegiatan pengolahan hasil perkebunan;
 2. kegiatan diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - i. pengembangan/pembangunan hutan kota;
 - ii. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. pembangunan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah yang mendukung pertanian perkebunan; dan
 - iv. komoditas berdasarkan kesesuaian lahan, serta luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan dan pemberian hak atas areal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - i. Perkebunan tanpa izin usaha perkebunan
 - ii. Merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan
 - iii. Membuka lahan dengan cara membakar atau yang dapat merusak lingkungan hidup
 4. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah, diperbolehkan:
 - i. Kegiatan perkebunan dengan pengembangan dan pembinaan perkebunan irit lahan dan peka konservasi tanah untuk meminimalisir erosi dan sedimentasi

- ii. Kegiatan perkebunan dengan pemilihan tanaman yang berfungsi mencegah longsor dan sistem terasering serta drainase yang tepat pada kawasan rawan bencana longsor
- 5. pada kawasan rawan banjir, diperbolehkan kegiatan perkebunan dengan pemilihan tanaman yang tepat dan tidak merusak kondisi daratan banjir dan sempadan sungai yang merupakan bagian dari segmen DAS yang ada di wilayah Kabupaten
- 6. pada kawasan rawan bencana gempa bumi, diperbolehkan kegiatan perkebunan dengan pemilihan tanaman yang tepat; dan
- 7. ketentuan pengaturan komoditas kawasan perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan, dan pemberian hak atas areal.
- o. Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan disusun dengan ketentuan:
 - 1. peternakan yang dikembangkan di Kabupaten adalah peternakan besar, kecil dan unggas;
 - 2. kawasan peternakan terdiri dari berbagai unsur-unsur pembibitan, pakan, kandang, manajemen serta aspek lain yang diperlukan dalam usaha peternakan;
 - 3. kegiatan yang diperbolehkan dikembangkan dalam kawasan peternakan adalah kegiatan terkait dengan pengembangan usaha peternakan atau merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekitar;
 - 4. peternakan skala kecil atau skala rumah tangga dapat dikembangkan di kawasan perdesaan;
 - 5. peternakan unggas skala rumah tangga dapat dikembangkan di kawasan permukiman perkotaan dengan syarat mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - 6. peternakan skala kecil secara terbatas dapat dikembangkan di sekitar kegiatan perikanan, pertambangan dan permukiman perdesaan dengan memperhatikan persayratan untuk meminimalkan polusi yang mungkin terjadi; dan
 - 7. peternakan skala besar harus terpisah dari kegiatan perkotaan, permukiman perdesaan serta badan air yang ada.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. pembudidaya ikan;
 - 2. sarana prasarana wilayah yang mendukung kegiatan perikanan;
 - 3. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, fasilitas pendukung perikanan dan
 - 4. kegiatan penelitian perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - 1. kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung perikanan;
 - 2. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan perikanan;
 - 3. kegiatan pertanian;

4. kegiatan pariwisata;
 5. kegiatan tambak garam; dan
 6. kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, fasilitas pendukung permukiman dan pertanian.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan perikanan;
 - d. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
 - e. ketentuan tata cara budidaya perikanan yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
 - f. pengendalian pengembangan kawasan perikanan yang berbatasan langsung dengan wilayah yang direncanakan sebagai LP2B agar tidak terjadi alih fungsi LP2B; dan
 - g. pengendalian pengembangan kawasan perikanan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung agar tidak terjadi penurunan fungsi lindung kawasan tersebut.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. jaringan dan bangunan pembangkitan tenaga listrik;
 2. infrastruktur penunjang kegiatan pembangkitan tenaga listrik;
 3. bangunan kantor terkait kegiatan pembangkit tenaga listrik; dan
 4. ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan di luar yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. kegiatan kawasan industri berserta infrastruktur dasar;
 2. pengembangan sentra industri;
 3. infrastruktur penunjang industri, sarana penunjang kegiatan industri lainnya, dan
 4. kegiatan pertanian;
 5. RTH; dan
 6. kegiatan eksisting non industri.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. perumahan;
 2. perdagangan jasa;
 3. fasilitas sosial dan umum (pendidikan, kesehatan, fasilitas ibadah, olahraga);
 4. perkantoran;
 5. pemerintahan;
 6. sarana dan prasarana transportasi;

7. transportasi;
 8. pertanian;
 9. pertambangan;
 10. RPH; dan
 11. pengembangan bangunan prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
 - d. pemanfaatan ruang KPI tetap didominasi dengan kegiatan industri minimal 60% dari luasan keseluruhan KPI Kabupaten;
 - e. pembangunan lokasi kawasan industri ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kewajiban perusahaan industri berlokasi di kawasan industri kecuali untuk industri yang memerlukan lokasi khusus serta usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memenuhi ketentuan teknis untuk kegiatan industri;
 3. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 4. tidak mengubah LP2B dan beririgasi teknis; dan
 5. menyediakan lahan bagi industri kecil dan menengah dalam kawasan industri.
 - f. ketentuan umum zonasi industri di luar kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan:
 1. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen *quality control*, hemat air dan ramah lingkungan;
 3. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
 4. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;
 5. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. penyediaan RTH pada zona industri paling sedikit 10% dari luas kawasan;
 7. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
 8. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan
 9. pengembangan kawasan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung serta LP2B.
 - g. bangunan industri baru dilarang mempunyai akses langsung ke jalan arteri primer, kolektor primer 1, serta jalur pariwisata;
 - h. industri yang berada di jalan arteri primer, kolektor primer 1 dan kolektor primer 2 serta jalur pariwisata dilarang melakukan perluasan lahan kegiatan, kapasitas produksi dan/atau penambahan tenaga kerja;
 - i. setiap kawasan industri wajib mengembangkan jalan antar kawasan;

- j. pemanfaatan ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
- k. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar internasional;
- m. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan standar yang berlaku;
- n. penyediaan RTH pada kawasan industri paling sedikit 10% dari luas kawasan;
- o. ketentuan jarak dari permukiman dan sungai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- p. ketentuan pelarangan pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan kerusakan ekosistem;
- q. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
- r. pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan peruntukan industri diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- s. pengembangan buffer zone antara kawasan peruntukan industri dengan pola ruang lainnya terutama kawasan pertanian LP2B dan kawasan lindung.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf f, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - 2. kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 3. pendidikan dan penelitian;
 - 4. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
 - 5. ruang terbuka hijau;
 - 6. RTNH; dan
 - 7. penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - 1. jasa akomodasi;
 - 2. kegiatan penunjang wisata;
 - 3. permukiman;
 - 4. sarana transportasi;
 - 5. pelabuhan perikanan;
 - 6. perikanan budidaya laut;
 - 7. bangunan pelindung pantai;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata;
- d. pengendalian pemanfaatan potensi alam;

- e. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- f. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;
- g. ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
- h. penerapan *sustainable tourism* bersama masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- i. pengendalian dan pembatasan pembangunan baru pada kawasan pariwisata yang berbatasan dengan lahan pertanian LP2B dan kawasan lindung;
- j. pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan pariwisata harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan berlaku; dan
- k. untuk perairan pantai:
 1. diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;
 2. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata;
 3. mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 1. perumahan;
 2. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. fasilitas umum dan fasilitas sosial perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. perdagangan dan jasa;
 5. perkantoran;
 6. permukiman pedesaan;
 7. pertanian;
 8. RTH;
 9. transportasi;
 10. pariwisata;
 11. penggunaan lahan permukiman baru yang disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk kawasan perkotaan;
 12. peremajaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan;
 13. pelaksanaan pengembangan lingkungan hunian;
 14. pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian baru; dan
 15. pelaksanaan pembangunan kembali lingkungan hunian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 1. pengembangan kawasan terbangun yang berbatasan dengan kawasan lindung;

2. industri rumah tangga dengan syarat tidak mengganggu fungsi lingkungan dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan
 3. Industri eksisting dengan syarat tidak memperluas
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yaitu industri bukan industri kecil, pertambangan, peternakan skala besar, kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan pengembangan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
 - d. ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada kawasan permukiman horizontal paling banyak 50 bangunan per hektar, dengan dilengkapi utilitas yang memadai;
 - e. pemanfaatan ruang diizinkan dengan intensitas sedang hingga tinggi dengan memperhatikan batas ketinggian dan arsitektur kawasan, penyediaan koefisien dasar hijau dalam rangka menciptakan kenyamanan dan menjaga kualitas lingkungan dan ruang;
 - f. pembatasan pemanfaatan air tanah untuk keperluan permukiman dan kegiatan pendukung permukiman yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan permukiman untuk memanfaatkan air permukaan;
 - g. pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman perkotaan dengan menggunakan konsep green building atau bangunan ramah lingkungan
 - h. setiap lingkungan permukiman perkotaan harus menyediakan RTH public setidaknya 20% dari keseluruhan luas lingkungan;
 - i. optimalisasi pemanfaatan lahan di kawasan permukiman perkotaan sebagai RTH;
 - j. pengembangan RTH di kawasan permukiman disediakan dengan memperhatikan syarat dan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pengembangan fasilitas penunjang permukiman perkotaan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, olah raga, peribadatan, sosial sesuai dengan standar kebutuhan pelayanan minimal penduduk dan dengan memperhatikan syarat dan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah:
 1. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang yaitu hanya kegiatan dengan intensitas rendah KLB kurang dari 10% dan KDH lebih dari 90%;
 2. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pada kerentanan gerakan tanah sedang dengan syarat presentase luas lahan terbangun maksimum 40%;
 3. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pada kerentanan gerakan tanah rendah dengan syarat persentase luas lahan terbangun maksimal 40%;
 4. diperbolehkan penyediaan transportasi mengikuti kontur dengan syarat tidak mengganggu kestabilan lereng;
 5. diperbolehkan relokasi permukiman pasca bencana dengan syarat konstruksi bangunan tahan longsor dan mendapatkan rekomendasi lokasi dan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang di bidang mitigasi bencana geologi;

6. diperbolehkan pengembangan kegiatan permukiman dengan ketentuan khusus untuk runtuh batu dapat dibuatkan tanggul penahan baik berupa bangunan konstruksi, tanamn maupun parit; dan
 7. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- m. pada kawasan rawan banjir:
1. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya;
 2. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan syarat kawasan permukiman dengan ketentuan KDB 30% - 50%, disediakan sistem jaringan drainase permukiman dan rumah tahan banjir, dan dilengkapi dengan sumur resapan dan sistem peringatan dini;
 3. Diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana dengan ketentuan intensitas rendah KLB kurang dari 10% dan KDH lebih dari 90%;
 4. Tidak diperbolehkan mendirikan permukiman di sempadan sungai dan daratan banjir; dan
 5. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
- n. pada kawasan rawan bencana gempa bum diperbolehkan kegiatan permukiamn dengan syarat konstruksi banguan semi permanen, kepadatan penduduk rendah

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. permukiman;
 2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 3. kegiatan peternakan;
 4. kegiatan perikanan;
 5. ruang terbuka hijau (taman dan TPU);
 6. fasilitas pendidikan dasar;
 7. fasilitas kesehatan berupa puskesmas, praktik dokter/bidan,
 8. fasilitas perdagangan berupa warung, toko skala lingkungan/desa;
 9. fasilitas sosial skala lingkungan (skala dusun, kampung, RW);
 10. fasilitas olahraga skala lingkungan dan skala desa;
 11. fasilitas peribadatan skala lingkungan dan skala desa; dan
 12. kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana permukiman dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. industri rumah tangga skala mikro/kecil;
 2. bangunan prasarana permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pembangunan perumahan berbasis komunitas non komersial;
 4. pembangunan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah;
 5. pembangunan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana;
 6. pengembangan kawasan terbangun yang berbatasan dengan kawasan lindung;
 7. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat di pusat desa;
 - i. kantor pemerintahan;
 - ii. fasilitas pendidikan dasar dan menengah;
 - iii. fasilitas kesehatan berupa puskesmas, balai pengobatan, praktik dokter/bidan dan apotik;
 - iv. fasilitas perdagangan dan jasa berupa pasar lingkungan, toko skala lingkungan, rumah makan, bengkel, SPBU; dan
 - v. fasilitas sosial skala desa dan lingkungan.
 8. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada lokasi desa yang berbatasan dengan kawasan cagar budaya yaitu kegiatan penunjang wisata meliputi pusat informasi wisata, pusat penelitian dan pendidikan cagar budaya, rest area, halaman parkir, museum, rumah makan, fasilitas akomodasi, fasilitas perdagangan berupa pusat oleh-oleh dan cenderamata dan fasilitas lainnya sesuai dengan skala pelayanan kawasan wisata.
 9. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada lokasi desa wisata meliputi pusat informasi wisata, rest area, halaman parkir, museum, rumah makan, fasilitas akomodasi, fasilitas perdagangan berupa pusat oleh-oleh dan cenderamata dan fasilitas lainnya sesuai dengan skala pelayanan kawasan wisata.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pengembangan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
- d. pengembangan permukiman perdesaan pada kawasan rawan bencana gerakan tanah diperbolehkan dengan syarat memperhatikan:
1. pengembangan kawasan permukiman pada kerentanan gerakan tanah sedang dengan syarat presentase luas lahan terbangun maksimum 40%;
 2. pengembangan kawasan permukiman pada kerentanan gerakan tanah rendah dengan syarat persentase luas lahan terbangun maksimal 60%;
 3. penyediaan transportasi mengikuti kontur dengan syarat tidak mengganggu kestabilan lereng;
 4. relokasi permukiman pasca bencana dengan syarat konstruksi bangunan tahan longsor dan mendapatkan rekomendasi lokasi dan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang di bidang mitigasi bencana geologi;
 5. pengembangan kegiatan permukiman dengan ketentuan khusus untuk runtuhuan batu dapat dibuatkan tanggul penahan baik berupa bangunan konstruksi, tanamn maupun parit; dan
 6. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- e. pengembangan permukiman perdesaan pada kawasan rawan banjir diperbolehkan dengan syarat memperhatikan:

1. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya;
 2. kawasan permukiman dengan syarat kawasan permukiman dengan ketentuan KDB 20% - 40%, disediakan sistem jaringan drainase permukiman dan rumah tahan banjir, dan dilengkapi dengan sumur resapan dan sistem peringatan dini;
 3. kawasan budidaya di kawasan rawan bencana dengan ketentuan intensitas rendah KLB kurang dari 10% dan KDH lebih dari 90%;
 4. tidak diperbolehkan mendirikan permukiman di sempadan sungai dan daratan banjir; dan
 5. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
- f. Pengembangan permukiman perdesaan pada kawasan rawan bencana gempa bumi diperbolehkan dengan syarat konstruksi bangunan semi permanen, kepadatan penduduk rendah.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. serta rumah dinas, rumah susun negara atau khusus, fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya; dan
 3. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun disekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budidaya terbangun dan pertanian;
- b. kegiatan yang dilarang, yaitu semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas Kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; dan
- d. sesuai kriteria teknis kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi pola ruang mengenai kegiatan yang diizinkan, kegiatan yang diizinkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruangnya, tercantum dalam **Lampiran VI-2** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Ketentuan Khusus Pasal 88

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- b. Kawasan rawan bencana (KRB);
- c. Cagar Budaya;

- d. Kawasan resapan air;
- e. Kawasan sempadan;
- f. Kawasan pertahanan dan keamanan;
- g. Kawasan karst; dan
- h. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukanpertanian ke pertanian (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.
 - d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan setelah alih fungsi dilakukan.
 - e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan LP2B yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peta ketentuan khusus KP2B tercantum dalam **Lampiran VII-1**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana (KRB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dengan memperhatikan:
 1. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gerakan tanah sedang sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan, ruang terbuka hijau, wisata alam dan olah raga terbuka;

- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas adalah pembangunan jaringan infrastruktur;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah;
 - d. pengendalian pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem *drainase*, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil gerakan tanah, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;
 - e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
 - f. melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah yang sering mengalami kejadian longsor.
2. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gerakan tanah tinggi, sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kawasan lindung;
 - b. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan gerakan tanah tinggi dihindarkan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan *drainase*) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintas zona tersebut;
 - d. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan
 - e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
3. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gempa sebagai berikut:
- a. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
4. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir sebagai berikut:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - c. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;
 - d. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
 - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan

- f. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam rencana sektor.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana (KRB) tercantum dalam **Lampiran VII-2**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dengan ketentuan:
1. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
 2. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 3. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 4. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 5. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;
 6. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
 7. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan Kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran;
 8. kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan cagar budaya tercantum dalam **Lampiran VII-3**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d dengan memperhatikan:
1. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 2. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 3. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 4. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
 5. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (zero delta Q policy) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
 6. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 7. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 8. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 9. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 10. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;

11. mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;
 12. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur ASR (Aquifer Storage and Recovery), yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah;
 13. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
 14. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan
 15. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan resapan air tercantum dalam **Lampiran VII-4**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e dengan memperhatikan:
- a. ketentuan khusus untuk sempadan pantai, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai, kegiatan pengamanan laut pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan RTH;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, permukiman eksisting, pertahanan keamanan, transportasi, wisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ruang/bangunan evakuasi dan pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 3. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 4. penetapan lebar sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. penetapan lebar sempadan pantai yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana; dan
 6. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.
 7. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang berada pada kawasan rawan abrasi dan/atau rawan gelombang pasang dengan memperhatikan:
 - a) pengendalian ketat untuk kegiatan kegiatan untuk hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;

- b) pemanfaatan ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa risiko bencana;
 - c) pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;
 - d) pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung alami; dan
 - e) pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi.
- b. ketentuan khusus sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk dan situ meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota dan kegiatan pengamanan sungai, RTH, dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) kegiatan yang memberikan nilai tambah Kawasan menjadi Kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam;
 - b) pengembangan jaringan sarana prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - c) budidaya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai; dan
 - d) kegiatan pertanian
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) bangunan dan gedung selain yang diperbolehkan pada angka 1;
 - b) kegiatan yang mengganggu dan merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah;
 - c) kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d) kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air sungai;
 4. penetapan lebar sempadan sungai, waduk/situ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. penetapan lebar sempadan sungai, waduk/situ yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana; dan ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.
- c. ketentuan khusus sempadan danau meliputi:
1. sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitas dan bangunan ketenagalistrikan;

2. selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau pada sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan
 3. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sekitar danau yang bersangkutan.
- d. Ketentuan khusus saluran irigasi meliputi:
1. Untuk saluran irigasi bertanggung ditetapkan mempunyai sempadan dengan lebar sama dengan tinggi tanggul atau sekurang-kurangnya 1 meter diukur dari tepi luar tanggul; dan
 2. Untuk saluran irigasi yang tidak mempunyai tanggul ditetapkan mempunyai sempadan dengan lebar sama dengan kedalaman saluran atau sekurang-kurangnya 1 meter diukur dari tepi luar saluran.
- e. ketentuan khusus sempadan mata air, meliputi perlindungan terhadap daerah berdiameter 100 m di sekitar mata air yang secara langsung mempengaruhi keberlangsungan fungsi mata air yaitu di Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru.
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan sempadan tercantum dalam **Lampiran VII-5**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. kawasan pertahan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan 9 bencana; dan
 - f. kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, obyek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan pertahanan dan keamanan tercantum dalam **Lampiran VII-6**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf g dengan memperhatikan:
- a. Kawasan Karst ditunjukkan dengan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
 1. memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. memiliki fungsi sebagai daerah imbuan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
 3. memiliki fungsi sebagai media penyimpanan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi;
 4. memiliki mata air permanen; dan
 5. memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah.
 - b. Bentuk eksokarst sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. mata air permanen;
 2. bukit karst;
 3. dolina;
 4. uvala;
 5. polje; dan/atau
 6. telaga.
 - c. Bentuk endokarst sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. sungai bawah tanah; dan/atau
 2. speleotem.
 - e. Ketentuan pada Kawasan Karst memperhatikan:
 1. pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka (unik) dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata
 2. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. tidak boleh ada kegiatan pertambangan;
 4. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan Karst; dan
 5. pengelolaan kawasan karst dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undang dengan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lindungan.
 - f. Kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan Karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan *speleotem* di dalamnya dan fungsi Kawasan Karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan Kawasan Karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan karst tercantum dalam **Lampiran VII-7**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf h meliputi:
- a. Kawasan pertambangan mineral ditetapkan pada lokasi-lokasi yang mempunyai potensi tambang;
 - b. Kawasan yang memiliki potensi tambang di kabupaten meliputi:
 1. Batu andesit di Kecamatan Tegalwaru;
 2. Pasir dan batu
 3. Batu gamping di Kecamatan Pangkalan;
 4. Minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten.
 - c. Izin usaha pertambangan diberikan berdasarkan Wilayah Pertambangan yang ditetapkan secara terpisah dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Lindung;
 - e. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada Kawasan Perkotaan;
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi di kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - g. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - h. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya;
 - i. kegiatan eksplorasi potensi minyak dan gas bumi dapat dilakukan di wilayah pesisir dan/atau wilayah lainnya di Kabupaten sesuai dengan peta potensi minyak dan gas bumi yang berlaku serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. kegiatan eksplorasi potensi minyak dan gas bumi dapat dilakukan di wilayah pesisir dan/atau wilayah lainnya di Kabupaten sesuai dengan hasil penyelidikan yang sah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. penetapan kawasan pertambangan mineral dan batubara ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
 1. memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;
 2. merupakan Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi;
 3. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;
 4. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya; dan
 5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam **Lampiran VII-8**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Pasal 97

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (2) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh Menteri.
- (3) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Bupati.
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1)

huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penilaian Perwujudan RTR
Pasal 100

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang, melalui:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang yang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang yang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (3) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (4) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.
- (5) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a. konsentrasi pemanfaatan ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan
 - b. dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu.
- (6) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (5) dilakukan pada:
- a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (7) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (8) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
- (9) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (10) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (11) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 101

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d meliputi:

- a. Insentif dan disinsentif diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten.
- b. Insentif dan disinsentif merupakan bagian dari mekanisme pemberian persetujuan pemanfaatan ruang di Kabupaten.
- c. Insentif dan disinsentif diprioritaskan untuk upaya mempertahankan kawasan lindung, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan kawasan peruntukan industri, permukiman perkotaan, serta perdagangan dan jasa sesuai Peraturan Daerah ini.
- d. Kebijakan insentif meliputi:
 1. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 2. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 3. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 4. pemberian penghargaan kepada masyarakat,
- e. Kebijakan disinsentif, meliputi:
 1. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 2. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- f. Pengembangan kebijakan insentif dan disinsentif ini akan ditetapkan secara terpisah dengan memperhatikan:
 1. kebijakan insentif dan disinsentif yang sudah dirumuskan oleh peraturan perundangan yang ada; dan
 2. kajian tentang kemampuan dan dampak kebijakan terhadap sistem fiskal Kabupaten.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 102

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi sistem Daerah;
- c. Pemanfaatan ruang tanpa persetujuan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- e. pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. Pemanfaatan ruang yang tidak diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

BAB VII
KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 103

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang, meliputi:
 - a. pembinaan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan penataan ruang; dan
 - c. pengawasan penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kerjasama Pengelolaan Wilayah
Pasal 104

- (1) Pemanfaatan ruang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar daerah dan/atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.
- (2) Kerjasama antardaerah dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan peran dan fungsi antar perbatasan.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain meliputi kerjasama dengan pihak swasta dan/atau masyarakat.
- (4) Kerjasama antar daerah meliputi:
 - a. kerjasama dalam pengelolaan sampah;
 - b. kerjasama dalam pengelolaan sungai antara wilayah hulu dan hilir; dan
 - c. kerjasama dalam pengelolaan irigasi terdiri atas pengaturan pengelolaan dengan proporsi yang seimbang dan pengaturan

komposisi pembagian air antar wilayah untuk kebutuhan sawah beririgasi teknis.

- (5) Kerjasama dengan pihak swasta dan/atau masyarakat meliputi:
 - a. kerjasama dalam pengelolaan persampahan, air minum, limbah dan lainnya yang dianggap memungkinkan; dan
 - b. kerjasama pengelolaan kawasan.
- (6) Kerjasama dengan pihak swasta dan/atau masyarakat harus melalui kajian terlebih dahulu.
- (7) Kerjasama pengelolaan persampahan, air minum dan limbah harus termasuk dalam rencana induk pengelolaan persampahan, air minum dan limbah daerah.
- (8) Kerjasama dengan pihak swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (9) Kerjasama dengan pihak asing dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemanfaatan ruang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 105

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang persetujuan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 106

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 107

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui partisipasi dalam penyusunan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 108

- (1) Pengawasan meliputi pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang, meliputi:
 - a. tindakan pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan penataan ruang wilayah.
- (2) Pengawasan dilaksanakan juga terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENERTIBAN
Pasal 109

- (1) Penertiban merupakan tindakan pelaksanaan sanksi administratif yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi serta ketentuan perizinan yang diterbitkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 110

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RTRW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RTRW perlu direvisi.

- (5) Dalam hal peninjauan kembali RTRW menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, revisi RTRW dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang dan/atau Badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil revisi RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 111

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. perizinan berusaha; atau
 - b. persetujuan pemerintah daerah.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah daerah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Sanksi Administrasi diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 112

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster penataan ruang dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. rencana tata ruang Kawasan Strategis, diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau RDTR; dan
- b. BKPRD tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Forum Penataan Ruang dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan dan/atau ketentuan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta penertiban Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses teknis dan/atau proses legalisasi ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Karawang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dicabut atau diganti dengan peraturan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Karawang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal __, __ 2022
BUPATI KARAWANG,

Diundangkan di Karawang
pada tanggal _____
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARAWANG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022 NOMOR _